



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA  
Jalan Cengkeh Afo No. 40 Ternate  
Telp. (0921) 3122119 Fax. (0921) 3122118  
Laman: [www.malut.kemenkum.go.id](http://www.malut.kemenkum.go.id)/Surel: [kanwilmalut@kemenkum.go.id](mailto:kanwilmalut@kemenkum.go.id)

Nomor : W.29.PR.04.04-213  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah  
(LKjIP) Tahun 2024

15 Januari 2024

Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal  
Kementerian Hukum RI  
di Jakarta

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tanggal 03 Januari 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Maka bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara. Adapun lampiran dapat diunduh melalui link Google Drive <https://bit.ly/LKJIPkanwilmalut2024>

Demikian kami sampaikan, atas perkenaanannya kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Budi Argap Situngkir



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

TAHUN 2024



# DAFTAR ISI

<b>2</b>	<b>DAFTAR ISI</b>
<b>3</b>	<b>KATA PENGANTAR</b>
<b>4</b>	<b>IKHTISARI EKSEKUTIF</b>
<b>5</b>	<b>BAB I PENDAHULUAN</b>
<b>5</b>	<b>A. LATAR BELAKANG</b>
<b>7</b>	<b>B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI</b>
<b>14</b>	<b>C. MAKSUD DAN TUJUAN</b>
<b>16</b>	<b>D. ASPEK STRATEGIS</b>
<b>17</b>	<b>E. ISU STRATEGIS</b>
<b>24</b>	<b>F. SISTEMATIKA LAPORAN</b>
<b>26</b>	<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>
<b>26</b>	<b>A. RENCANA STRATEGIS</b>
<b>46</b>	<b>B. PERJANJIAN KINERJA</b>
<b>49</b>	<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>
<b>49</b>	<b>A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI</b>
<b>128</b>	<b>B. REALISASI ANGGARAN</b>
<b>134</b>	<b>C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN</b>
<b>138</b>	<b>D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA</b>
<b>156</b>	<b>BAB IV PENUTUP</b>
<b>156</b>	<b>A. KESIMPULAN</b>
<b>156</b>	<b>B. SARAN</b>
<b>158</b>	<b>LAMPIRAN</b>



## KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan kinerja ini merupakan deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan. Laporan Kinerja Tahun 2024 ini menguraikan capaian perjanjian kinerja, permasalahan yang dialami serta solusi yang diambil yang mewarnai kinerja selama Tahun Anggaran 2024. Apresiasi kepada seluruh jajaran atas kinerja baik dan dedikasi yang tak kenal waktu dalam pencapaian target-target yang telah ditetapkan. Kita tingkatkan terus kinerja kita dengan tetap berpegang pada Tata Nilai PASTI dan Ber-AKHLAK. Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Tahun 2024 kami sampaikan ucapan terimakasih dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang akan datang.



**KEPALA KANTOR WILAYAH**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**BUDI ARGAP SITUNGKIR**



# IKHTISAR EKSEKUTIF

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara merupakan instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang menjalankan tugas di wilayah yang didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi-misi presiden dengan mengimplementasikan Tata Nilai PASTI dan ber-AKHLAK dalam prosesnya. Pada tahun 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki 19 sasaran kegiatan dan 30 indikator kinerja kegiatan yang tertuang di dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dan terdapat 29 Indikator Target Kinerja Rencana Aksi yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki PAGU Anggaran sebesar Rp. 41.652.650.000 yang tertuang ke dalam 9 DIPA (berdasarkan masing-masing unit eselon I). Berdasarkan data per-tanggal 31 Desember 2024 realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 40.677.514.418 dengan presentase capaian sebesar 98,94% .

Merujuk pada capaian kinerja program kegiatan dan anggaran tersebut dan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilita Kinerja Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2024.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara merupakan instansi vertikal di wilayah yang menjalankan tugas dan fungsi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan memiliki 15 Unit Pelaksana Teknis (UPT) imigrasi dan masyarakat. Pelaksanaan tugas dan fungsi didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah dengan masing-masing Unit Eselon 1.

Dalam Rencana Strategis tersebut terdapat 8 (delapan) Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif. Sasaran tersebut antara lain;

- 1) Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- 2) Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;
- 3) Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- 5) Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- 6) Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- 7) Meningkatkan kompetensi strategis sumber daya manusia di bidang hukum dan HAM;
- 8) Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien.



Delapan sasaran strategis selanjutnya dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja Rencana Aksi yang berisi target-target yang harus dicapai berdasarkan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2024. Maka, sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pencapaian target dan pelaksanaan anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2024.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel dengan harapan.

1. Dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya;
2. Mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah;
3. Mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan
4. Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan juga Rencana Strategis tahun 2020-2024. Laporan ini juga digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara di masa yang akan datang.



## B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM. Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut :

<b>Tugas</b>	: “Melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM dan ketentuan peraturan perundang-undangan”
<b>Fungsi</b>	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;</li> <li>2. Pelaksanaan pelayanan di bidang Administrasi Hukum Umum, Kekayaan Intelektual, dan pemberian informasi hukum;</li> <li>3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;</li> <li>4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dibidang Keimigrasian dan bidang Pemasyarakatan;</li> <li>5. Penguatan dan pelayanan HAM untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan HAM;</li> <li>6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.</li> </ol>

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara terdiri atas 4 Divisi, dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi	
Tugas	Fungsi
Melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembinaan dan dukungan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengorganisasian kegiatan di lingkungan Kantor Wilayah.</li> <li>2. Pengorganisasian dan penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan.</li> <li>3. Pengorganisasian fasilitasi penataan organisasi, tata</li> </ol>



dan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.	<p>laksana dan reformasi birokrasi.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Pengorganisasian dan pelaksanaan urusan kepegawaian, pengelolaan keuangan, dan barang milik negara.</li><li>5. Pengorganisasian dan pelaksanaan hubungan masyarakat, protokol, pelayanan pengaduan, dan pengelolaan teknologi informasi.</li><li>6. Pengorganisasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah.</li><li>7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.</li></ol>
---------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2. Divisi Pemasarakatan**

<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasarakatan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</li><li>2. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan ketertiban.</li><li>3. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pembinaan narapidana dan latihan kerja produksi, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak, teknologi informasi dan kerja sama, pelayanan tahanan, perawatan kesehatan dan rehabilitasi, pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara, serta keamanan dan</li></ol>



	<p>ketertiban.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>4. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Masyarakat.</li><li>5. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Masyarakat berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</li></ol>
<b>3. Divisi Keimigrasian</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</li><li>2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang perijinan, pemberian persetujuan perijinan, sistem dan teknologi informasi, intelijen, pengawasan, dan penindakan keimigrasian.</li><li>3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Keimigrasian.</li><li>4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.</li></ol>
<b>4. Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM</b>	
<b>Tugas</b>	<b>Fungsi</b>
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal dan Badan yang bersangkutan di wilayah.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak</li></ol>



asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

2. Pelaksanaan kerjasama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis dibidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengorganisasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengorganisasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan dibidang hukum dan hak asasi manusia, dan pemantauan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang- undangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.
3. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Pengoorganisasian perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta administrasi keuangan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum berkoordinasi dengan Divisi Administrasi.

Keempat divisi tersebut di atas dibagi menjadi 9 bagian/bidang dan 18 subbagian/subbidang, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Divisi Administrasi, terdiri dari 2 bagian, yaitu:

Bagian Umum



- Subbagian Kepegawaian, Tata Usaha, dan Rumah Tangga
  - Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
- Bagian Program dan Hubungan Masyarakat
- Subbagian Program dan Pelaporan
  - Subbagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi
- b. Divisi Pemasyarakatan, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
- Bidang Pembinaan, Bimbingan dan Teknologi Informasi
- Subbidang Pembinaan, Teknologi Informasi, dan Kerja Sama
  - Subbidang Bimbingan dan Pengentasan Anak
- Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
- Subbidang Pelayanan Tahanan, Perawatan Kesehatan, dan Rehabilitasi
  - Subbidang Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan
- c. Divisi Keimigrasian, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
- Bidang Perijinan dan Informasi Keimigrasian
- Subbidang Perijinan Keimigrasian
  - Subbidang Informasi Keimigrasian
- Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
- Subbidang Intelijen Keimigrasian
  - Subbidang Penindakan Keimigrasian
- d. Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdiri dari 2 bidang, yaitu:
- Bidang Pelayanan Hukum
- Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum
  - Subbidang Pelayanan Kekayaan Intelektual
- Bidang Hukum
- Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah
  - Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM R.I  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA**

Pendidikan, Jabatan dan Golongan dapat dilihat dibawah ini:

**Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara**



**Jumlah  
seluruh  
pegawai 853  
orang**



Laki-laki 69 orang  
perempuan 46 orang



Struktural 32 orang  
JFU 57 orang  
JFT 26 orang



SMA 33 orang  
D3 5 orang  
S1 47 orang  
S2 29 orang  
S3 1 orang

**Tabel 1. Jumlah Pegawai Kantor Wilayah Maluku Utara Berdasarkan Golongan**

No	Jabatan	Jumlah
1	II/a	1
2	II/b	20
3	II/c	2
4	II/d	5
5	III/a	14
6	III/b	22
7	III/c	11
8	III/d	19
9	IV/a	10
10	IV/b	7
11	IV/c	4
	<b>Total</b>	<b>115</b>

**Tabel 2. Jumlah Pegawai di Satuan Kerja Pada Jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara**

NO	Satuan Kerja	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	Kanwil Malut	69	47	119
2	Lapas Kelas IIA Ternate	62	10	72
3	Lapas Kelas IIB Sanana	49	10	59



4	Lapas Kelas IIB Jailolo	47	3	50
5	Lapas Kelas IIB Tobelo	56	6	62
6	Lapas Kelas III Labuha	34	6	40
7	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	19	40	59
8	Lapas Khusus Anak Kelas II Ternate	47	12	59
9	Rumah Tahanan Kelas IIB Ternate	60	5	65
10	Rumah Tahanan Kelas IIB Weda	30	3	33
11	Rumah Tahanan Kelas IIB Soasio	49	8	57
12	Rupbasan Kelas II Ternate	22	7	29
13	Bapas Kelas II Ternate	28	13	41
14	Bapas Kelas II Tidore	13	14	27
15	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	40	11	51
16	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Tobelo	27	7	34
<b>Jumlah</b>		<b>651</b>	<b>202</b>	<b>853</b>

## C. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Akuntabilitas sebagai salah satu pilar tata pemerintahan yang baik, merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dalam rangka implementasi atas Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dengan maksud untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini berfungsi sebagai alat akuntabilitas kinerja bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara selama Tahun 2024 dengan melandaskan pada pelaksanaan mandat yang diamanatkan oleh organisasi. Selain fungsi akuntabilitas, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini sekaligus memenuhi kebutuhan internal Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara guna melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka penyempurnaan kinerja organisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan. Laporan Kinerja



Instansi Pemerintah ini menyajikan dan mengupas capaian kinerja sasaran program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

## 2. Tujuan

Sebagai wujud pemerintahan yang baik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2024 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah. Dalam laporan ini dijelaskan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara pada Tahun 2024 sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI khususnya dalam melaksanakan tugas teknis dan fasilitatif dibidang hukum dan hak asasi manusia. Disamping itu Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Memberikan informasi target dan capaian kinerja yang terukur pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
- b. Memberikan informasi terkait realisasi PAGU Anggaran Tahun 2024;
- c. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi / penilaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara
- d. Sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan periode berikutnya serta dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara secara berkelanjutan.

Adapun dasar hukum yang mendasari disusunnya Laporan Kinerja ini adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;



- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- h. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

#### **D. ASPEK STRATEGIS**

Tata kelola dan organisasi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018, menggambarkan begitu luas tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian dan HAM di berbagai bidang. Namun demikian Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara terus berupaya secara optimal melaksanakan tugas dan fungsinya serta terus berinovasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum dan HAM, seperti yang diamatkan dalam visi dan misi presiden. Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Maluku Utara yakin dengan aspek strategis/potensi yang dimiliki mampu melaksanakan tugas dan fungsinya mewujudkan sasaran strategis Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa aspek strategis yang dimiliki Kantor Wilayah Maluku Utara antara lain:

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki wilayah kerja yang luas, yaitu meliputi 10 Kabupaten/Kota, dimana terdapat 15 Unit Pelaksana Teknis yang tersebar di 7 kabupaten/kota tersebut yang terdiri dari 13 UPT Pemasarakatan dan 2 UPT Keimigrasian.
2. Maluku Utara memiliki potensi pariwisata yang luas dan beragam, memiliki Kawasan Pertambangan yang memungkinkan wisatawan dan tenaga kerja



asing masuk.

3. Maluku Utara memiliki jumlah UMKM yang terus meningkat dari tahun ke tahun, budaya yang beragam seperti berbagai jenis kreasi tarian, kreasi corak batik, dan hasil komoditi lokal yang merupakan peluang bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara untuk mendorong pendaftaran merek, Kekayaan Intelektual Komunal/Indikasi Geografis dan pendaftaran satuan usaha/badan usaha.

## E. ISU STRATEGIS

Beberapa kendala yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2024 di antaranya:

No	Identifikasi Risiko	Mitigasi Risiko	Hasil Penerapan Mitigasi Risiko
<b>RISIKO PELAYANAN</b>			
1	Minimnya jumlah permohonan kekayaan intelektual yang berdampak strategis terhadap peningkatan investasi dan pertumbuhan perekonomian masyarakat, wilayah, dan nasional.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penerapan inovasi "Gercep-Yanki": Gerakan Cepat Pelayanan Kekayaan Intelektual</li><li>▪ Sosialisasi dan pendampingan bagi UMKM, masyarakat, komunitas, kampus, dan Pemda</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memudahkan masyarakat mengakses layanan KI via QR Code, tanpa perlu mencari-cari di website.</li><li>▪ Peningkatan pendaftar KI pada Kanwil</li><li>▪ Meningkatkan nilai ekonomi produk berbasis KI sehingga berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat</li><li>▪ Peningkatan pendaftaran KI di Maluku Utara. Data per 2024 KI Personal: 1.526 (Hak Cipta: 1.305, Merek: 199, Paten: 17, Indikasi Geografis: 3, dan Desain Industri: 2). Data KI Komunal: 371 (Ekspresi Budaya Tradisional: 129, Pengetahuan Tradisional: 200, Potensi Indikasi Geografis: 37, dan Sumber Daya Genetik: 5).</li></ul>
2	Belum optimalnya jangkauan layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat	Penerapan Inovasi layanan "Si Perahu": Sistem Pengajuan Layanan Bantuan Hukum Gratis	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Memudahkan masyarakat mengajukan permohonan melalui handphone tanpa perlu datang di Kanwil atau Kelurahan/Desa</li><li>▪ Terciptanya layanan bantuan hukum yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu. Terjadi peningkatan layanan</li></ul>



			bantuan hukum di wilayah Malut. Data pemanfaatan layanan Si Perahu oleh masyarakat pada tahun 2021: 179. Litigasi: 140, Non Litigasi: 39. Tahun 2022: 191. Litigasi: 147, Non Litigasi: 44. Tahun 2023: 302. Litigasi: 246, Non Litigasi: 56. Tahun 2024: 179. Litigasi: 140, Non Litigasi: 39.
3	Rendahnya pemahaman masyarakat dan <i>stakeholders</i> atas layanan Kanwil Kemenkumham Malut	Penerapan inovasi Layanan "Si Teman": Sistem Layanan Temu Ramah Daring Online	Masyarakat dengan mudah memperoleh informasi dengan berinteraksi langsung via whatsapp petugas layanan setiap divisi Kanwil. Terjadi komunikasi dua arah yang baik sehingga terciptanya kepuasan atas layanan Kanwil Malut. Data per 2023: 4 layanan, terdiri atas 1 Layanan AHU (registrasi akun AHU), 1 Informasi CPNS, 1 Layanan pendaftaran KI, dan 1 Pendaftaran Perseroan Perorangan. Per 2024: 3 layanan. Terdiri atas: 1 Pendaftaran Perseroan Perorangan, dan 2 informasi CPNS.
4	Kurang disiplinnya pegawai dalam pengisian jurnal harian, survei, dan tugas lainnya yang dilakukan secara periodik.	Penerapan Inovasi Inga-Inga: berperan sebagai bentuk "pengingat" dalam pengisian jurnal harian, survei dan informasi lainnya. Inovasi Inga-inga juga bermanfaat ganda: sebagai wadah pengaduan masyarakat dan ASN	Pegawai menjadi disiplin dalam pengisian jurnal harian, survei, dan tugas lainnya. Sehingga tidak terjadi pemotongan tunkir, pengabaian atas kewajiban lainnya.
5	Masih rendahnya akses masyarakat yang ingin mengajukan pengaduan terhadap dugaan pelanggaran HAM	Andalan HAM (Pelayanan Pengaduan Dugaan Pelanggaran HAM Berbasis TI)	<ul style="list-style-type: none"><li>Kecepatan layanan pengaduan dugaan pelanggaran HAM oleh masyarakat berbasis TI.</li><li>Terfasilitasinya penyelesaian dugaan pelanggaran HAM dan terselesaikannya dugaan pelanggaran HAM dengan melibatkan para stakeholders.</li><li>Data per 2024 yaitu</li></ul>



			sebanyak 2 pengaduan dugaan Pelanggaran HAM, yaitu: 1 Sengketa tanah/lahan (dalam proses di MA), dan 1 Penyerobotan tanah/lahan (fasilitasi penyelesaian).
6	Masih minimnya referensi dokumen terkait hukum adat di Maluku Utara yang tersedia pada JDIH Kanwil Kemenkumham Maluku Utara	Penerapan inovasi Tekadmu (Telusur Kajian Hukum Adat di Wilayah Maluku Utara).	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ketersediaan dokumen dan data hukum adat pada basis data Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (JDIHN) di Kanwil Kemenkumham Maluku Utara.</li><li>▪ Publik dapat mengakses dokumen/referensi terkait hukum adat yang ada di Maluku Utara.</li><li>▪ Terciptanya kelestarian literatur hukum adat di Maluku sebagai kajian warisan adat dan budaya masyarakat lokal.</li><li>▪ Data inovasi: 1) Hukum adat Kesultanan Ternate, yaitu: Adat Segulaha, meliputi: a) Adat Se Atorang, b) Adat Se Kabasarang, c) Adat galib se lukudi, d) Adat ngale se cara sere se doniru, e) Adat cing se cingari; 2) Hukum Adat Tidore yaitu: Adat Ge Mauri Syara, dan Syara Mauri Kitabullah; 3) Hukum Adat Masyarakat Jailolo: Oram Sasadu.</li></ul>
<b>RISIKO PELANGGARAN INTEGRITAS</b>			
1	Optimalnya layanan pemeliharaan aset yang bebas dari pungli, gratifikasi, dan benturan kepentingan yang digunakan untuk kepentingan negara	Penerapan inovasi Berlayar Bareng (Basis Pemeliharaan Barang Milik Negara) sebagai bentuk pengendalian.	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Pengajuan permohonan pemeliharaan BMN dapat dilakukan secara uptodate, dan ditindaklanjuti pada kesempatan pertama.</li><li>▪ Layanan BMN yang cepat, tepat, berbasis database, dan bebas dari pungli dan gratifikasi.</li></ul>
2	Terjadinya pelanggaran integritas seperti pungli, gratifikasi, dan suap atas layanan Kanwil Kemenkumham Maluku baik di bidang administrasi, hukum dan HAM, keimigrasian, dan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Penguatan Pengawasan dan Pengendalian dari masing-masing divisi pada Kanwil Kemenkumham Maluku.</li><li>▪ Penerapan Inovasi Inga-Inga: menjadi medium informasi "peringat" melalui WA kepada 118 ASN Kanwil untuk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Indeks Persepsi Anti Korupsi: sangat baik (3,8). Meningkatkan survei IKM sangat baik (3,7).</li><li>▪ Pelaksanaan tugas dan fungsi, serta layanan publik yang diberikan bebas dari pungli, gratifikasi suap, dan jenis lainnya. Pengaduan yang masuk melalui inovasi inga-inga pada tahun 2024</li></ul>



	pemasyarakatan.	bekerja dan memberikan pelayanan tanpa pungli dan gratifikasi. Selain itu inovasi Inga-inga menjadi wadah pengaduan masyarakat.	yaitu: 1 pengaduan dari BNI Pusat terkait kredit macet pegawai Kanwil, sehingga telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan baik.
3	Peluang terjadinya gratifikasi dan pungli atas proses pengadaan barang dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan Inovasi Inga-inga pengaduan masyarakat</li> <li>▪ Pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa berbasis E-KATALOG</li> <li>▪ Pengawasan dan pengendalian berjenjang</li> </ul>	Layanan pengadaan barang dan jasa yang bebas dari pungli dan gratifikasi
4	Peluang pungli layanan kepegawaian seperti kenaikan pangkat pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penerapan aplikasi SIMPEG Kemenkumham</li> <li>▪ Pengendalian dan pengawasan dari pimpinan</li> <li>▪ Penerapan inovasi Inga-inga pengaduan</li> </ul>	Layanan kepegawaian yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel
5	Terjadinya pelanggaran integritas atas layanan pemasyarakatan di wilayah Maluku Utara	Penerapan inovasi Lada Madu (Layanan Aduan Masyarakat Terpadu), yaitu inovasi layanan aduan dari masyarakat atas pelayanan pemasyarakatan baik pada Kanwil Malut maupun 13 UPT Pemasyarakatan baik Lapas, Rutan, LPKA, Bapas, dan Rupbasan yang ada di Maluku Utara.	Tindak lanjut Tim Kerja pada kesempatan pertama jika terdapat pengaduan yang masuk, serta melalui Bintorwasdal pemasyarakatan.
6	Terjadinya potensi risiko integritas benturan kepentingan seluruh pejabat struktural dan seluruh pejabat pengelola keuangan	Pemetaan dan pelaksanaan komitmen bebas dari benturan kepentingan. Pengawasan berjenjang dari pimpinan	Setiap pejabat struktural, pengelola keuangan maupun jajaran melaksanakan tusi sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban. Sehingga terciptanya pengendalian dan tidak terdapat potensi benturan kepentingan
<b>RISIKO PELAKSANAAN TUSI</b>			
1	Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi di wilayah yang berdampak pada capaian sasaran strategis nilai Indeks RB Kemenkumham	Internalisasi nilai-nilai reformasi birokrasi dan pemenuhan data dukung RKT RB	Meningkatnya pemahaman ASN terkait RB, dan capaian pemenuhan data dukung RKT RB mencapai 100% (tahun 2023 s.d triwulan I 2024).
2	Rendahnya layanan dan pengawasan keimigrasian dalam mendukung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inovasi Sadaimu (Satu Data Informasi Keimigrasian Maluku Utara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data/informasi keimigraian mempermudah pengambilan keputusan pimpinan dalam peningkatan kualitas</li> </ul>



	peningkatan investasi dan hilirisasi yang berdampak pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di wilayah	<ul style="list-style-type: none"><li>Optimalisasi fungsi keimigrasian (pelayanan, pengawasan, dan fasilitator kesejahteraan masyarakat) dalam meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi</li></ul>	pelayanan dan pengawasan keimigrasian. <ul style="list-style-type: none"><li>Tersedianya data dan informasi keimigrasian yang terupdate secara periodik. Data per Maret 2024 yaitu Penerbitan Paspor: 304, Penerbitan Izin Tinggal: 336, Penerbitan ITAS: 562, Permohonan ITAP: 2, Operasi Gabungan Tim PORA: 5, Deportasi: 1 PENCEKALAN: 2.</li><li>Dampak penerapan inovasi dan penguatan fungsi keimigrasian mampu meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga Prov Maluku mampu tumbuh positif sebesar 23,89 (y-on-y).</li></ul>
3	Penurunan nilai IKPA dan SMART pada Kanwil Kemenkumham Maluku	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan kegiatan	Meningkatkan nilai kinerja anggaran pada Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Sehingga memperoleh penghargaan IKPA terbaik I tingkat Kanwil di level nasional se Kemenkumham. Kinerja SMART juga menyumbang nilai tertinggi
4	Belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan SDM yang mendukung pencapaian kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi, memberikan <i>reward and punishment</i> kepada ASN sesuai kriteria</li><li>Pemutakhiran data pengembangan kompetensi Kemenkumham Maluku</li></ul>	Pemberian reward and punishment kepada pegawai secara periodik sehingga meningkatkan kinerja ASN dari waktu ke waktu
5	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di Maluku dalam penilaian IRH belum optimal	Sosialisasi, Pembinaan dan Pendampingan Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Pemerintah Daerah	Tingginya partisipasi pemerintah daerah, kementerian/lembaga di Maluku dalam penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH)
6	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha	Pembentukan Gugus Tugas Daerah (GTD) BHAM Maluku Utara	Gugus Tugas Daerah BHAM melaksanakan koordinasi dan penyelarasan pelaksanaan strategis bisnis dan HAM,



	terkait Bisnis dan HAM di Wilayah		serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di tingkat daerah Malut
7	Belum optimalnya pengelolaan layanan Administrasi Hukum Umum seperti fidusia, dan lainnya guna meningkatkan PNBP layanan AHU	Glorifikasi layanan AHU kepada stakeholders melalui penyebaran informasi terkait pendaftaran, perubahan, penghapusan fidusia kepada masyarakat, notaris, dan lembaga pembiayaan di wilayah. Sosialisasi layanan AHU lainnya kepada stakeholders	Keterlibatan dan peningkatan pemahaman masyarakat, notaris, dan lembaga pembiayaan terkait prosedur layanan fidusia dan layanan AHU lainnya di wilayah.
8	Menurunnya Indeks Pengamanan Keimigrasian dikarenakan Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bindalwasnis Divisi Keimigrasian</li><li>▪ Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA)</li><li>▪ Inovasi Sadaimu (Satu Data Informasi Keimigrasian Maluku Utara)</li></ul>	Terlaksana pengawasan keimigrasian, operasi gabungan Tim PORA, intelijen keimigrasian. Ketersediaan database pengawasan dan penindakan keimigrasian.
9.	Adanya pengendalian narkoba dan penipuan dari dalam Lapas/LPKA/Rutan	Optimalisasi fungsi Pengendalian Divpas melalui upaya peningkatan kualitas penggeledahan dan razia	Pelaksanaan inspeksi mendadak dan intelijen untuk menghindari masuknya narkoba dan upaya penipuan yang berdampak pada gangguan keaman dan ketertiban pada Lapas/Rutan/LPKA
10	Rentan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban yang dapat memicu terjadinya kerusuhan pada Lapas/Rutan	Optimalisasi fungsi Pengendalian Divpas melalui upaya peningkatan kualitas penggeladahan dan razia	Terjaganya keamanan dan ketertiban pada Lapas/Rutan di Malut
11	Rendahnya klien masyarakatan yang produktif dan mandiri di luar lembaga	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Bintorwasdal Divisi Masyarakatan terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana pada Lapas, dan klien masyarakatan pada Bapas</li><li>▪ Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait pelaksanaan pembinaan kemandirian bagi narapidana dan klien masyarakatan</li></ul>	Pelaksanaan program kemandirian bagi warga binaan masyarakatan melalui pendidikan dan pelatihan di bidang pertanian, perkebunan, industri kreatif, dan karya-karya binaan WBP lainnya
12	Menurunnya kualitas pengelolaan benda	Optimalisasi peran Bintorwasdal oleh Tim Kerja	Terjaganya kualitas dan kuantitas basan barang pada



	sitaan dan barang rampasan (basan baran) karena rusak pada Rupbasan	Divisi Pemasyarakatan pada Rupbasan Kelas II Ternate, serta upaya sinergitas bersama stakeholder terkait pengelolaan basan baran	Rupbasan Kelas II Ternate
13	Menurunnya integritas dan nilai etika/kode etik pegawai	Internalisasi kode etik dan perilaku, serta tata nilai Kami PASTI	Integritas dan penerapan kode etik dan perilaku pegawai Kanwil terlaksana dengan baik ditandai dengan tidak adanya pelanggaran integritas dan kode etik di lingkungan Kanwil Kemenkumham Malut
14	Terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan penting	Optimalisasi ketatalaksanaan dalam pemisahan fungsi dan kewenangan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berorientasi pada peningkatan kinerja organisasi	Terdapatnya SOP dan standar kerja/layanan masing-masing Bagian/Bidang, Subbagian/Subbidang, serta Sasaran Kinerja Pegawai
15	Belum optimalnya kerja sama dengan stakeholders dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan kinerja Kanwil Kemenkumham Malut	Sinergi dan kerja sama antara Kanwil Kemenkumham Malut dengan <i>stakeholders</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terjalinnnya kerja sama Kanwil Kemenkumham Malut dengan media massa dalam rangka publikasi</li><li>▪ Kerja sama antara Divyankum dengan Pemerintah Daerah dalam pelayanan hukum dan HAM</li></ul>
16	Rentan terjadinya ketidakamanan sistem teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan organisasi.	Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan berkala terhadap sistem informasi, teknologi informasi dan aplikasi pada Kanwil Kemenkumham Malut	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terlaksananya pemantauan dan pengendalian atas pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan aplikasi dan teknologi informasi</li><li>▪ Penggunaan TI dan aplikasi yang memudahkan pelaksanaan tugas dan layanan</li></ul>
17	Belum optimalnya evaluasi sistem pengaduan dan tindak lanjut atas pengaduan yang masuk yang berdampak pada perbaikan berkelanjutan.	Pelaksanaan pemantauan dan tindak lanjut pada aplikasi pengaduan SIPIDU (Sistem Informasi Pengaduan Integrasi dan Terpadu) Kanwil Kemenkumham Maluku Utara	Terlaksananya pemantauan dan tindak lanjut atas pengaduan melalui aplikasi SIPIDU yang menghimpun pengaduan dari seluruh sumber baik aplikasi maupun media sosial
18	Peralihan jabatan dari struktural ke fungsional pada masa transisi	Internalisasi tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan kepada seluruh jajaran	Terlaksananya tugas dan fungsi organisasi sesuai peraturan



## F. SISTEMATIKA LAPORAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

### **Kata Pengantar**

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah.

### **Ikhtisar Eksekutif**

Menyajikan ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

### **BAB I Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas profil Kantor Wilayah, termasuk latar belakang, tugas fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja, serta aspek strategis organisasi. Sekaligus juga mengungkapkan isu strategis yang dihadapi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

### **BAB II Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja**

Menjelaskan mengenai Visi, Misi, dan Tujuan serta keterkaitan Sasaran Strategis, IKU Kementerian dengan Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja dan Anggaran Kantor Wilayah, yang kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Kebijakan Strategis/Rencana Kerja yang ditetapkan Kantor Wilayah dalam mencapai Sasaran Kinerja tersebut.

### **BAB III Akuntabilitas Kinerja**

Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, pada setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

#### **BAB IV Penutup**

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja pada periode pelaporan serta saran rekomendasi yang diperlukan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan kinerja di masa mendatang.

#### **Lampiran**

Berisi dokumen tambahan yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Kinerja.

**PENGAYOMAN**



## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 merupakan penjabaran RPJM ke-3 yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga ditujukan untuk: menciptakan supremasi hukum; memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan HAM; memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan HAM.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara mengadopsi Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 33 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 sebagaimana amanah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat Sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.



## 1. VISI

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- b. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- c. Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- d. Memiliki orientasi kepada masa depan
- e. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan ke depan, yaitu:

- a. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
- d. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
- e. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, Visi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 adalah Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi



Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

- a. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
- b. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
- c. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
- d. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
- e. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan Visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah:

***“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***

## **2. Misi**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

- a. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas
- c. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya
- d. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan
- e. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakatlktut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan
- f. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan

## **3. Tata Nilai kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

### **a. Tata Nilai BerAkhlak**

Merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya *Core Values*



ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. Sedangkan #banggamelayanibangsa merupakan *Employer Branding* ASN yang melayani sepenuh hati. *Core Values* ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana pesan Presiden Joko Widodo “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai *core values* yang sama”. Adapun Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

- 1) Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
- 3) Melakukan perbaikan tiada henti.

2. Akuntabel

- 1) Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi.
- 2) Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- 3) Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

- 1) Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- 2) Membantu orang lain belajar.
- 3) Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

- 1) Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
- 2) Suka menolong orang lain.
- 3) Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

- 1) Memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.



- 3) Menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

- 1) Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
- 2) Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
- 3) Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

- 1) Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
- 2) Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
- 3) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

**b. Tata Nilai PASTI**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi *problem solver* bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia
2. **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses



yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, *feedback* yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
4. **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
5. **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### 4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai misinya adalah sebagai berikut:

- a. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan



- perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- b. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
  - c. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
  - d. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
  - e. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.
  - f. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.



- g. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian hukum dan HAM sebagai *outcome/impact* dari pelaksanaan Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai upaya dalam mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024, maka disusun Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terangkum dalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020, berikut 8 (delapan) Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM dimaksud:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM.
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien;

Adapun keterkaitan dengan pelaksanaan Misi Presiden, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM, dapat digambarkan sebagai berikut:



Tabel 3. Keterkaitan antara RPJMN 2020-2024, Misi Presiden, Misi, Tujuan

dan Sasaran Strategis Kementerian hukum dan HAM

Sasaran RPJMN 2020-2024	Misi Presiden	Misi Hukum	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya regulasi yang berkualitas	Nomor 6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya	1. Pembentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.	SS1 : Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
Terselenggaranya sistem peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel  Terbentuknya sistem anti korupsi yang optimal		2. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas  3. Pendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya	Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima  Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin	SS3 : Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan Publik  SS4 : Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum  Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang telah ditindaklanjuti  Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran



			pendirian badan usaha, sekaligus membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan	ekonomi nasional	kekayaan intelektual secara tuntas Persentase menurunnya Residivis Persentase Klien Pemasyarakatan dan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya)
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>Terpenuhinya akses keadilan masyarakat</p>	<p>Nomer 7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga</p>	<p>4. Pelaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan</p> <p>5. Pelaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat</p>	<p>mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.</p> <p>Terlindunginya hak asasi manusia</p> <p>Meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan</p>	<p>SS2 : Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM</p> <p>SS6 : Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat</p>	<p>1. Persentase capaian Aksi HAM pemerintah pusat memenuhi target</p> <p>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/ kab/Kota memenuhi target</p> <p>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</p> <p>2. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Terwujudnya reformasi kelembagaan birokrasi	Nomer 8 : pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya	1. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan  Pelaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.	SS5 : Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 4. Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan 5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 1. Indeks keamanan dan Ketertiban UPT 2. Persentase penegakan hukum Keimigrasian yang maksimal
---------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



				SS 7 : Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi Jabatan 2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
			Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten dan terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM	SS8 : Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	1. Nilai Reformasi Birokrasi 2. Nilai SAKIP 3. Nilai Maturitas SPIP 4. Opini Atas Laporan Keuangan 5. Indeks Persepsi Integritas 6. Persentase KTI yang Disitasi

Sebagai upaya dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis dan IKU Kementerian Hukum dan HAM diatas, Kantor Wilayah Maluku Utara menyusun dan menetapkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang selanjutnya digunakan sebagai pedoman rencana kerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah pada tahun 2024. Berikut hubungan keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Sasaran Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Maluku Utara, yang diuraikan dalam bentuk tabel.



Tabel 4. Keterkaitan antara Sasaran Strategis dan Program Kementerian Hukum dan HAM dengan Sasaran Kinerja Kegiatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM Maluku Utara
Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kualitas perundang-undangan</li> <li>2. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum</li> </ol>	Program Pembentukan Regulasi	Terbentuknya peraturan-perundang-undangan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan perencanaan</li> <li>2. Jumlah peningkatan kapasitas dan pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Persentase (%) Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang diselesaikan sesuai dengan permohonan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah</li> <li>2. Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham</li> <li>2. Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah</li> </ol>
Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Pusat memenuhi target.</li> <li>2. Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/ Kota memenuhi HAM.</li> </ol>	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Meningkatnya kebijakan pembangunan yang berprespektif HAM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Kab/Kota Peduli HAM</li> <li>2. Persentase penanganan dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</li> <li>3. Persentase</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</li> <li>2. Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</li> <li>2. Jumlah kab/kota peduli HAM</li> <li>3. Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM</li> <li>4. Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah</li> </ol>



<p>Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum</p>	<p>Program Penegakan dan Pelayanan Hukum</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas</li><li>2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian</li><li>3. Terwujudnya Pelayanan Publik di Bidang Administrasi Hukum Umum yang Berkepastian Hukum Terlindunginya KI di Seluruh Indonesia</li></ol>	<p>instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk pelayanan publik berbasis HAM</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Kepuasan Layanan Pemasyarakatan</li><li>2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasyarakatan</li><li>3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasyarakatan</li><li>4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan</li><li>5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian</li><li>6. Persentase penyelesaian permohonan layanan administrasi hukum umum yang tepat waktu dan berkepastian hukum</li><li>7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kekayaan Intelektual</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Pemasyarakatan yang Berkualitas di Wilayah</li><li>2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</li><li>3. Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum</li><li>4. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD</li><li>5. Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM</li><li>6. Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah</li><li>2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah</li><li>3. Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah</li><li>4. Persentase penyelesaian layanan Balai Harta Peninggalan yang berkepastian hukum</li><li>5. Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah</li><li>6. Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah</li><li>7. Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah</li><li>8. Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual</li><li>9. Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah</li><li>10. Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah</li></ol>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PENGAYOMAN



Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase menurunnya residivis;</li><li>2. Persentase Klien Pemasarakatan yang Produktif, Mandiri Berdaya Guna</li><li>3. Persentase bend sitaan dan baran rampasan yang terjag kuantitas (jumlah) da kualitasnya (nilainya)</li><li>4. Persentase tahanan Mendapatkan perlindungan dan perawatan</li></ol>	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Pemasarakatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana</li><li>2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana</li><li>3. Indeks Keberhasilan Program</li><li>4. Pembimbingan Klien Pemasarakatan</li><li>5. Indeks Pembinaan Khusus Anak</li><li>6. Indeks Pengelolaan Basan Baran</li><li>7. Indeks Pelayanan Tahanan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan Di Wilayah Sesuai Standar</li><li>2. Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar</li><li>3. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan Dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</li><li>4. Meningkatnya Pelayanan Pembimbingan Klie Pemasarakatan Da Pemenuhan Ha Pendidikan Klien Ana Pada Luar Lembaga Di Wilayah Sesuai Standar</li><li>5. Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak D LPKA Dan Pengentasa Anak Di Wilayah Sesua Standar</li><li>6. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita di wilayah</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying</li><li>2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum</li><li>3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum</li><li>4. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya</li><li>5. Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan layanan kesehatan (preventif) secar berkualitas</li><li>6. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal</li><li>7. Persentase Tahanan/ Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapattertangani</li><li>8. Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li><li>9. Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</li><li>10. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</li><li>11. Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</li></ol>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# PENGAYOMAN



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakatan</li> <li>2. Indeks Pengamanan Keimigrasian</li> </ol>	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib</li> <li>2. Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan, dan Penindakan Keimigrasian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan</li> <li>2. Indeks Pengamanan Keimigrasian</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya Pelayanan Keamanan Dan Ketertiban Di Wilayah Sesuai Standar</li> <li>2. Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar</li> <li>2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Dar Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana Anak Pelaku Gangguan Kamtib</li> <li>4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas</li> <li>5. Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah</li> </ol>
Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum</li> <li>2. desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum.</li> <li>2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li> <li>4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah</li> <li>5. Persentase anggota JDHNN yang berpartisipasi aktif</li> </ol>

# PENGAYOMAN



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA	INDIKATOR KEGIATAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA
	<ol style="list-style-type: none"><li>Persentase Permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan</li><li>Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li></ol>			<ol style="list-style-type: none"><li>Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li><li>Indeks kepuasan layanan bantuan hukum</li></ol>		
Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien	<ol style="list-style-type: none"><li>Nilai Reformasi Birokrasi</li><li>Nilai Akuntabilitas Kinerja</li><li>Persentase KTI yang disitasi</li></ol>	Program Dukungan Manajemen	<ol style="list-style-type: none"><li>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan Mengoptimalkan Kualitas Layanan Berbasis TI</li><li>Terwujudnya pengelolaan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang akuntabel</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP minimal "BB"</li><li>Persentase Satuan Kerja yang nilai capaian RB minimal 90</li><li>Opini Audit Eksternal Atas Laporan Keuangan Kemenkumham (WTP)</li><li>Persentase rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien</li><li>Meningkatnya Kualitas Layanan Masyarakat dan Kapasitas Hunian</li><li>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</li><li>Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah yang efektif dan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah</li><li>Jumlah UPT Rehabilitasi/Renovasi Lapas/Rutan/Bapas/LPKA/Rupbasan</li><li>Indeks Kepuasan Internal Keimigrasian di Wilayah</li><li>Perencanaan, Laporan Keuangan, dan Citra Positif BHP</li><li>Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</li><li>Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah</li></ol>



			3. Terwujudnya perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM berbasis riset	sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5. Persentase peningkatan sitasi KTI yang dipublikasikan di Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia	efisien 5. Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

PENGAYOMAN



## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan target-target kinerja yang di gambarkan dengan capaian suatu indikator kinerja kegiatan. Adapun maksud dan tujuannya dibentuk Perjanjian Kinerja (PK) adalah ;

- 1) Bentuk komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, dan sebagai tolak ukur kinerja aparatur negara dalam menyukseskan pembangunan nasional;
- 2) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- 3) Dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi Dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah,
- 4) Dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: No.7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara memiliki 4 Kepala Divisi yang masing-masing memiliki dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, terdiri dari 4 Program, 19 Sasaran Kegiatan, dan 29 Indikator Kinerja Kegiatan :

adapun Perjanjian Kinerja masing-masing divisi beserta perencanaan anggaran sebagai berikut:

**Tabel 5. Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2024**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Masyarakat di Wilayah	3,6 Indeks



	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT emasyarakatatan	100%
		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks
3	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%
		Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%
	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%
	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan		3,1 Indeks	
5	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang Diselesaikan	90%
6	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%
	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang
8	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	
9	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen



	Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen
	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
10	Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Persentase Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah yang Ditindaklanjuti	80%

Berikut merupakan alokasi anggaran untuk masing-masing program di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun 2024.

**Tabel 6. Program Dan Alokasi Anggaran**  
**Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2024**

No	Program	Dipa Awal	Dipa Akhir
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Rp. 14,610,692,000,-	Rp. 30.793.267.000,-
2	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Masyarakat	Rp. 771.870.000,-	Rp. 771.870.000,-
3	Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp. 2,550,395,000,-	Rp. 2,796,917,000,-
4	Program Administrasi Hukum	Rp. 2.685.886.000,-	Rp. 2.685.886.000,-
5	Program Pembinaan/ Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual	Rp. 1.958.619.000,-	Rp. 1.958.619.000,-
6	Program Pembentukan Hukum	Rp. 372,000,000,-	Rp. 372,000,000,-
7	Program Pembinaan Hukum Nasional	Rp. 1,386,578,000,-	Rp. 1.609.568.000,-
8	Program Pemajuan HAM	Rp. 349.848.000,-	Rp. 349.848.000,-
9	Badan Strategi Kebijakan	Rp. 314.675.000,-	Rp. 314.675.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>Rp. 25,000,563,000,-</b>	<b>Rp. 41,652,650,000,-</b>

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program atau kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi instansi secara terukur sejalan dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Dalam mengukur keberhasilan/kegagalan atas pelaksanaan suatu program/kegiatan perlu dilakukan pengukuran kinerja, dimana tingkat pencapaiannya diukur dengan membandingkan target dengan realisasi yang menjadi indikator kinerja yaitu meliputi Input, Output, dan Outcome.

1. Input : segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran berupa dana, SDM, dan sebagainya;
2. Output : segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik;
3. Outcome : indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan (efek langsung)

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dilakukan per indikator kinerja, dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja dikalikan 100%. Dan beberapa indikator memiliki hubungan berbanding terbalik (nilai persentase yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik), sehingga pengukuran capaian kinerja juga dihitung dengan formulasi berbanding terbalik. Pengukuran capaian kinerja dapat digambarkan dengan formulasi sebagai berikut.

#### Formulasi Berbanding Lurus

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

#### Formulasi Berbanding Terbalik

$$\text{Realisasi Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Nilai persentase realisasi yang lebih kecil dari target, menunjukkan nilai yang semakin baik (berhasil).

Selanjutnya untuk mengukur tingkat capaian kinerja suatu indikator, diukur dengan formulasi :

$$\frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{target})}{\text{target}} \times 100\%$$



Dalam menilai capaian Sasaran kinerja, Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara merumuskan indeks capaian berdasarkan range nilai. Hal ini dilakukan untuk mengelompokkan capaian dari setiap indikator kinerja sehingga memudahkan dalam melakukan monitor, mengelompokkan dan menganalisa isu strategis/kendala yang terjadi di lingkungan kerja. Berikut pengelompokan range nilai capaian yang digunakan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.

Range Nilai Capaian	Kategori Penilaian
> 100	Sangat Baik
85 - 100	Baik Sekali
70 - < 85	Baik
55 - < 70	Cukup
< 55	Kurang

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dengan menggunakan formulasi pengukuran capaian kinerja di atas, dilakukan analisa capaian kinerja setiap indikator dengan menjelaskan 5 unsur analisa, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;



❖ **CAPAIAN PROGRAM DIVISI ADMINISTRASI TAHUN 2024**

**SK 1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%
		2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks

**IKK 1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan dari reformasi birokrasi adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur berintegritas tinggi, produktif, dan melayani secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik. Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah.

Formulasi perhitungan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah dan perbandingan antara target dan realisasi



Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebagai berikut :

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100%	$\frac{31}{31} \times 100\%$ = 100%	$\frac{100}{100} \times 100\%$ = 100%

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Perencanaan No SEK.1-UM.01.01-1170 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B-12) Tahun 2024. pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. RB General pada Kantor Wilayah (selaku satuan kerja)**

Satuan Kerja	Target RKT-RB B12	Realisasi RKT-RB B12	Capaian Pemenuhan RKT-RB B12
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara	31	31	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan kegiatan ini merupakan indikator yang baru di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. Akan tetapi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah dilaksanakan sejak Tahun 2023 dan mencapai nilai 100%



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

#### Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	-	-	-	100 %

#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	100 %	100 %	Terpenuhi

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024.

Formulasi pelaksanaan reformasi birokrasi kemudian melahirkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 yang menjadi acuan pelaksanaan RB di tingkat wilayah. Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Maluku Utara dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi (RB) dilaksanakan mengacu pada Surat Plt. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI Nomor SEK-OT.03.03-11 Tanggal 24 Januari 2024, yang kemudian terjadi perubahan melalui Surat Kepala Biro Perencanaan Setjen Kemenkumham.



Dalam regulasi tersebut, RKT RB dilaksanakan pada dua level yakni general dan tematik. RKT RB General berfokus pada penguatan tata kelola organisasi yang bersifat administratif, seperti implementasi sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis pada informasi kinerja, terbangunnya pelayanan publik digital, meningkatnya pengawasan melalui sistem pengendalian intern (SPIP), meningkatkan kualitas kebijakan dan regulasi, kualitas pengelolaan arsip digital, kualitas pengadaan barang dan jasa serta pengelolaan keuangan dan aset, dan terwujudnya percepatan transformasi jabatan fungsional.

Sementara RKT RB Tematik difokuskan pada capaian program prioritas pemerintah, di antaranya yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintah, serta penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN).

Dalam upaya pemenuhan pelaksanaan RKT RB General dan Tematik, Kanwil Kemenkumham Maluku Utara berhasil mencapai hasil 100% dalam pemenuhan data dukung pada aplikasi [erb.kemenkumham.go.id](http://erb.kemenkumham.go.id). Capaian keberhasilan ini ditopang oleh komitmen tinggi Kepala Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, para Pimti Pratama, para Pejabat Administrasi, JFT/JFU, serta Tim RB dan Tim ZI Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. Sinergitas dan kolaborasi terjalin baik, yang didukung perencanaan, monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan dan capaian RKT RB tersebut.

Di samping itu, peran manajerial dalam mendukung manajemen kinerja yang terukur menjadi tolak ukur keberhasilan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara baik di level Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi dalam implementasi RKT RB. Peningkatan kualitas pelaksanaan RB ditandai dengan meningkatnya kapabilitas dan kualitas tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Di sisi lain, pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bersih dilaksanakan untuk memastikan agar layanan Kanwil Kemenkumham Maluku Utara dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

## **IKK 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan**

### **1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja



Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Kepala Kantor Wilayah pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1) 2. Kejelasan informasi layanan (L2) 3. Kemudahan prosedur layanan (L3) 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6) 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7) 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8).

**Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,53 indeks	$\frac{3,53}{3,1} \times 100\% = 113\%$

Pengukuran Indeks Layanan kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit eselon 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan HAM pada bulan September-Oktober Tahun 2024. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai Indeks Layanan Kesekretarian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 3,53 indeks.

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan kegiatan ini merupakan indikator yang baru di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

**Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024**

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 indeks



#### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,53	Terpenuhi

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai aspek pengukuran kualitas layanan Kesekretariatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. ILK adalah salah satu bentuk capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tercapainya Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dikarenakan beberapa faktor berikut :

- Kemampuan unit kerja dalam memberikan pelayanan yang terpercaya
- Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan pengguna
- Kepastian dalam pelayanan (assurance) dan keramahan serta sopan santun pegawai
- Sarana dan Prasarana (Tangible) kualitas pelayanan berupa penampilan fisik fasilitasnya, teknologi pendukung, dan tampilan pegawai
- Sikap dalam pelayanan (empathy) tegas dan perhatian dari terhadap pengguna



## ❖ CAPAIAN PROGRAM DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN 2024

### SK.2 Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
SK.2	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks

### IKK.1 Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di wilayah

#### 1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah ini merepresentasikan upaya penegakan hukum pemasyarakatan di wilayah yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Hukum dan HAM khususnya Divisi Pemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang meliputi Penyelenggaraan kegiatan di bidang:

- Pembimbingan Kemasyarakatan dan Upaya Keadilan Restoratif Pemasyarakatan;
- Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan;
- Pelayanan Tahanan dan Anak dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara;
- Pengamanan dan Intelijen;
- Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi; dan
- Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan

Nilai Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah merupakan nilai rata-rata dari penjumlahan *Indeks pelayanan tahanan di wilayah, Indeks pengelolaan basan baran di wilayah, Indeks keberhasilan pembinaan narapidana di wilayah, Indeks pemenuhan hak narapidana di wilayah, Indeks keberhasilan program pembimbingan klien pemasyarakatan di wilayah, Indeks pembinaan khusus anak di wilayah, Indeks derajat kesehatan anak, tahanan dan narapidana di wilayah dan Indeks keamanan dan ketertiban pada satuan Kerja Pemasyarakatan di wilayah.*

Adapun formulasi perhitungan Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah serta perbandingan antara target dan realisasi Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebagai berikut :



- a. Konversi hasil capaian indikator dimensi penilaian ke dalam skala 4 dengan rumus: (Capaian indikator dimensi penilaian x 4)
- b. Tentukan bobot masing-masing dimensi penilaian → saat ini bobot untuk setiap dimensi penilaian dianggap sama.
- c. Hitung indeks penegakan hukum pemasyarakatan dengan rumus:  
$$\{( \text{dimensi penilaian 1} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 2} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 3} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 4} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 5} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 6} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 7} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 8} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 9} \times \text{bobot} ) + ( \text{dimensi penilaian 10} \times \text{bobot} )$$

#### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 indeks	3,92 indeks	$\frac{3,92}{3,6} \times 100\%$ = 109%

Dari capaian kinerja tersebut terlihat bahwa Divisi Pemasyarakatan bersungguh-sungguh dalam perbaikan pelayanan pemasyarakatan, upaya pemenuhan hak asasi manusia pada Warga Binaan Pemasyarakatan berupa lingkungan pemasyarakatan yang layak, bersih dan sehat. dan tidak hanya itu juga pemberian bantuan hukum terhadap para Tahanan yang kurang mampu dan butuh bantuan serta penyuluhan hukum bagi masyarakat awam. Pembekalan berupa program pembimbingan keterampilan bagi narapidana yang dipersiapkan bagi mereka kembali ke tengah masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran serupa karena kebutuhan primer dan program Pendidikan bagi Narapidana dewasa dan Anak Pidana agar tidak menyalahi pemenuhan hak – hak pendidikan pada mereka yang mau belajar dan yang masih dalam rentang usia wajib belajar.

Dan bagi mereka yang sudah bebas, ada peran balai pemasyarakatan yang membina mereka secara berkelanjutan dan memonitor perilaku dan pencegahan terhadap tindak kriminal yang pernah mereka lakukan dan agar tidak berulang, walaupun tidak sedikit pula yang Kembali melakukan pelanggaran berupa pengulangan ataupun tindak kriminal yang lebih tinggi, tentu hal ini akibat belum optimalnya pemetaan yang memisahkan antar jenis tindak kriminal di dalam Lapas



dan Rutan. Dan juga tidak kalah pentingnya, pada Rubasan terkait manajemen barang sitaan dan barang bukti tindak kriminal yang perlu di lakukan penghapusan hingga lelang agar terjadi sirkulasi pada area penyimpanan Rubasan dan juga tidak mengendap terlalu lama barang-barang yang demikian.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya.

Data indeks penegakkan hukum pemyarakatan di wilayah tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Tahun 2023 dilakukan pengukuran indeks Penyelenggaraan pemyarakatan diwilayah yang merupakan penjumlahan rata-rata dari 9 indeks. Sementara pada tahun 2024 dilakukan pengukuran indeks penegakkan hukum pemyarakatan di wilayah yang merupakan penjumlahan rata-rata dari 8 indeks.

### Data Indeks Pemyarakatan

Indeks Pemyarakatan	2021	2022	2023	2024
Indeks layanan Masyarakat	80 (IKM)	-	-	-
Indeks penyelenggaran Pemyarakatan di wilayah	-	81	96	-
Indeks Penegakkan Hukum Pemyarkatan di Wilayah	-	-	-	109%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

### Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 - 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Indeks Penegakan Hukum Pemyarakatan di Wilayah	80	81	82	3.6

### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Terwujudnya Penegakan Hukum Pemyarakatan di Wilayah	Indeks Penegakan Hukum Pemyarakatan di Wilayah	3,6	3,92	Terpenuhi



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Penegakan hukum masyarakat di wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Divisi Masyarakat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam upaya menjaga terwujudnya penegakan hukum masyarakat di wilayah. Salah satunya adalah penempatan berdasarkan tingkat Resiko rendah, menengah dan Tinggi baik dari sisi kesehatan dan keamanannya terhadap tahanan baru yg masuk di LAPAS/RUTAN. serta pembinaan kepribadian yang dilaksanakan di Lapas, LPKA dan Rutan yang meliputi kegiatan kerohanian dan jasmani, kesadaran berbangsa, bernegara dan kesadaran hukum (Perubahan Perilaku).

### SK.3 Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.3	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Masyarakat terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Masyarakat. Adapun formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait UPT PAS yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait UPT PAS}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Masyarakat	100%	$\frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$	$100 \times \frac{100\%}{100} = 100\%$



Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Perencanaan No SEK.1-UM.01.01-1170 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B-12) Tahun 2024. pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 8. RB General pada Lingkup UPT Pemasarakatan**

Satuan Kerja	Target RKT-RB B12	Realisasi RKT-RB 12	Capaian Pemenuhan RKT-RB B12
Lapas Kelas IIA Ternate	28	28	100%
Lapas Kelas IIB Jailolo	28	28	100%
Lapas Kelas IIB Tobelo	28	28	100%
Lapas Kelas IIB Sanana	28	28	100%
Lapas Kelas III Labuha	28	28	100%
Lapas Perempuan kelas III Ternate	28	28	100%
LPKA Kelas II ternate	28	28	100%
Rutan Kelas IIB Ternate	28	28	100%
Rutan Kelas IIB Soasiu	28	28	100%
Rutan Kelas IIB Weda	28	28	100%
Balai Pemasarakatan Kelas II ternate	28	28	100%
Balai Pemasarakatan Kelas II Tidore	28	28	100%
Rupbasan kelas II Ternate	28	28	100%

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT pemsarakatan Tahun 2024 tidak dapat dilakukan, karena indikator kegiatan ini merupakan indikator yang baru di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024. Akan tetapi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di



lingkup UPT Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara telah dilakukan sejak Tahun 2023 dan mencapai nilai 100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	-	-	-	100 %

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasarakatan	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan	100 %	100 %	Terpenuhi

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasarakatan dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Peran manajerial dalam mendukung manajemen kinerja yang terukur menjadi tolak ukur keberhasilan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara baik di level Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Imigrasi dalam implementasi RKT RB. Peningkatan kualitas pelaksanaan RB ditandai dengan meningkatnya kapabilitas dan kualitas tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Di sisi lain, pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bersih dilaksanakan untuk memastikan agar layanan Kanwil Kemenkumham Malut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

## IKK 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan

### 1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasarakatan terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT



Pemasyarakatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan UPT Pemasyarakatan pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi: 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1) 2. Kejelasan informasi layanan (L2) 3. Kemudahan prosedur layanan (L3) 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) 6. Kepuasan terhadap pemberi layanan (staf/petugas) (L6) 7. Kepuasan terhadap perilaku pemberi layanan (staf/petugas) (L7) 8. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L8) 9. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L9)

Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut : Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ( $\Sigma(fn)$ ) serta jumlah responden yang memilih ( $\Sigma f$ ).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :  $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus :  $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

#### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	2,84 indeks	$\frac{2,84 \times 100\%}{3,1}$ <b>= 91,2%</b>

Pengukuran Indeks Layanan kesekretariatan dilaksanakan oleh Unit eselon 1 Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan HAM pada bulan September-Oktober Tahun 2024. Dari hasil pengukuran diperoleh nilai Indeks Layanan Kesekretarian UPT



Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara 2,84 indeks.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan kegiatan ini merupakan indikator yang baru di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 indeks

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	2,83	Tidak Terpenuhi

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai aspek pengukuran kualitas layanan Kesekretariatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. ILK adalah salah satu bentuk capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tercapainya Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan



Kesekretariatan pada Kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dikarenakan beberapa faktor berikut :

- a. Kemampuan unit kerja dalam memberikan pelayanan yang terpercaya
  - b. Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan pengguna
  - c. Kepastian dalam pelayanan (assurance) dan keramahan serta sopan santun pegawai
  - d. Sarana dan Prasarana (Tangible) kualitas pelayanan berupa penampilan fisik fasilitasnya, teknologi pendukung, dan tampilan pegawai
  - e. Sikap dalam pelayanan (empathy) tegas dan perhatian dari terhadap pengguna
- Adapun penyebab tidak tercapainya indikator ini dikarenakan beberapa faktor yaitu :

- a. sebagian besar responden tidak melakukan pengisian survey sehingga berpengaruh pada perhitungan hasil survey layanan kesekretariatan
- b. adanya kesalahpahaman responden terhadap survey ILK dan IPK IKM
- c. Belum semua Satker UPT mengetahui tentang Survey ILK

**❖ CAPAIAN PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**SK.4 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.4	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%

**IKK.1 Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang ditangani**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator ini mengukur penanganan penegakan hukum Pro Yustisia di wilayah, yaitu UPT Keimigrasian. Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum proyustisia merupakan proses penegakan hukum keimigrasian, yang terdiri: dari pra-penyidikan ( penyidikan ),



penyidikan, penghentian pra penyidikan dan penghentian penyidikan, serta penyerahan perkara penyidikan. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran hukum keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90%	<i>Nihil</i>	100%

Tidak terdapat kasus pelanggaran hukum keimigrasian sepanjang tahun 2024. Sehingga bisa disimpulkan Penegakkan Hukum Pro Yustisia di Kantor Wilayah Maluku Utara tercapai 100%

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani merupakan indikator baru yang diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

#### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

##### Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	-	-	-	90 %

##### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani	90 %	Nihil	Terpenuhi



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Kewilayahan yang Ditangani dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

#### 5. Analisis Penyebab Kegagalan

Dasar pelaksanaan Penegakan Hukum Pro Yustisia apabila terjadi pelanggaran hukum yang berkaitan dengan WNA, namun khususnya di wilayah Maluku Utara sampai dengan periode desember Tahun 2024 tidak terjadi pelanggaran dimaksud.

### IKK.2 Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Penegakan hukum yang dimaksud adalah penegakan norma-norma hukum yang meliputi: aspek proyustisia keimigrasian, dan aspek administratif keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif keimigrasian merupakan proses penegakan norma-norma hukum keimigrasian, di luar aspek penegakan hukum pidana keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif merupakan upaya pencegahan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penegakan hukum aspek administratif, berupa: pendeportasian, pencekalan, pendetensian, penempatan di tempat-tempat tertentu, pengenaan biaya beban, larangan berada di satu atau beberapa tempat tertentu serta pembatasan perubahan/pembatalan ijin tinggal. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang diselesaikan di kewilayahan}}{\text{Total kasus pelanggaran administrasi keimigrasian yang ditangani di kewilayahan}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90%	$\frac{244}{244} \times 100\%$ $= 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\%$ $= 111\%$

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Indikator Kegiatan Persentase Penegakan Hukum Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani merupakan indikator baru yang diperjanjikan pada dokumen perjanjian kinerja Tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

#### Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	-	-	-	90 %

#### Perbandingan Realisasi 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani	90 %	100 %	Terpenuhi

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Kewilayahan yang Ditangani dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Imigrasi melakukan Kerjasama antarlembaga, kebijakan yang tegas dan konsisten. Pengawasan dipintu masuk serta pengembangan ketrampilan petugas yang membantu meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani kasus-kasus imigrasi dengan efektif. Disamping itu imigrasi juga melakukan edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan terhadap hukum imigrasi

#### SK.5 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.5	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90%



**IKK.1 Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian yang diberikan oleh Satker Wilayah, meliputi: 1. Layanan lalu lintas keimigrasian 2. Layanan izin tinggal keimigrasian 3. Layanan kerja sama keimigrasian 4. Layanan TIK keimigrasian. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

*Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik*

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%	$\frac{38.830}{38.830} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100}{90} \times 100\% = 111\%$

Permohonan layanan keimigrasian yang diselesaikan pada Tahun 2024 sebanyak 38.823 permohonan dari total permohonan sebanyak 38.823 sehingga dapat disimpulkan bahwa presentase layanan keimigrasian di wilayah yang diselesaikan telah memenuhi target dengan realisasi sebesar 100% dan capaian kinerja 111%.

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	3,20	3,85	120	3,25	3,55	109	-	-	-
2	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	-	-	-	-	-	-	90%	100%	111%



Data survey layanan keimigrasian dari tahun 2020 hingga Tahun 2023 menunjukkan peningkatan disetiap tahunnya. hal ini tetap mengindikasikan bahwa kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan telah terpenuhi. Namun pada Tahun 2024 nilai indikator layanan keimigrasian dilihat dari presentase layanan keimigrasian kewilayahan yang diselesaikan.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

#### Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima ewilayahan yang Ditangani	-	-	-	90 %

#### Perbandingan Realisasi 2024 Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan	Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima	90 %	100 %	Terpenuhi

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Kewilayahan yang Diterima yang Ditangani dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor program/kegiatan serta pengembangan inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan jajaran Keimigrasian di wilayah Maluku Utara.

**SK.6. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**



Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.6	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Keimigrasian	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Keimigrasian terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Road Map Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan UPT Keimigrasian. Adapun formulasi pengukuran sebagai berikut :

$$\text{RB} = \frac{\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi Rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait Ditjen Imigrasi}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	% Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Keimigrasian	100%	$\frac{28}{28} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100}{100} \times 100\% = 100\%$

Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Perintah Kepala Biro Perencanaan No SEK.1-UM.01.01-1170 hal Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi Triwulan IV (B-12) Tahun 2024. pada Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. RB General pada Lingkup UPT Keimigrasian

Satuan Kerja	Target RKT-RB B12	Realisasi RKT-RB 12	Capaian Pemenuhan RKT-RB B12
Kanim Kelas I TPI Temate	28	28	100%
Kanim Kelas II NonTPI Tobelo	28	28	100%



## 2. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT keimigrasian Tahun 2024 tidak dapat dilakukan, karena indikator kegiatan ini merupakan indikator yang baru di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024 akan tetapi UPT keimigrasian telah melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi sejak Tahun 2023 dan mencapai nilai 100%

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian	-	-	-	100 %

Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Keimigrasian	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Keimigrasian	100 %	100 %	Terpenuhi

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Keimigrasian dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Peran manajerial dalam mendukung manajemen kinerja yang terukur menjadi tolak ukur keberhasilan jajaran Kanwil Kemenkumham Maluku Utara baik di level Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi dalam implementasi RKT RB. Peningkatan kualitas pelaksanaan RB ditandai dengan meningkatnya kapabilitas dan kualitas tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel. Di sisi lain, pelayanan publik yang cepat, tepat, dan bersih dilaksanakan untuk memastikan agar layanan Kanwil Kemenkumham Maluku dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan seluruh pihak terkait.

**IKK 2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan**



## 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi pada tahun berjalan. Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi : a. Kompleksitas persyaratan layanan (L1) b. Kejelasan Informasi layanan (L2) c. Kemudahan Prosedur layanan (L3) d. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4) e. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5) f. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6) g. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7) h. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8) Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut : Cara manual menggunakan MS. Excel

- Tentukan bobot masing-masing pertanyaan ( $b_n$ ) kuesioner (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
- Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert ( $n$ ) x Jumlah responden yang memilih skal tersebut ( $f$ ). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ( $\sum f$ ).
- Hitung rata-rata jawaban responden ( $n$ ) untuk setiap pertanyaan dengan rumus :  $(\sum(fn)) / (\sum f)$
- Hitung Tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan ( $x$ ) dengan rumus :  $(x) = (\alpha n) x (b_n)$
- Jumlahkan Tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan Cara menghitung dapat juga menggunakan software Statistik seperti SPSS – ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara Manual menggunakan Ms. Excel

### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Keimigrasian terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 indeks	3,61 indeks	$\frac{3,61}{3,1} \times 100\%$  <b>= 116%</b>



Pengukuran Indeks Layanan kesekretariatan akan dilaksanakan langsung oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum Dan HAM pada bulan September-Oktober tahun 2024.

## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 tidak dapat dilakukan, hal ini dikarenakan kegiatan ini merupakan indikator yang baru di perjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2024.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

### Rencana Strategis Kanwil Maluku Utara 2021 – 2024

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	-	-	-	3,1 indeks

### Perbandingan Realisasi Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1	3,61	Terpenuhi

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Indeks Layanan Kesekretariatan (ILK) merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai aspek pengukuran kualitas layanan Kesekretariatan dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM. ILK adalah salah satu bentuk capaian kinerja



Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel. Tercapainya Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan pada Kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dikarenakan beberapa faktor berikut :

- a. Kemampuan unit kerja dalam memberikan pelayanan yang terpercaya
- b. Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan pengguna
- c. Kepastian dalam pelayanan (assurance) dan keramahan serta sopan santun pegawai
- d. Sarana dan Prasarana (Tangible) kualitas pelayanan berupa penampilan fisik fasilitasnya, teknologi pendukung, dan tampilan pegawai
- e. Sikap dalam pelayanan (empathy) tegas dan perhatian dari terhadap pengguna

**❖ CAPAIAN PROGRAM PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN ANGGARAN 2024**

**SK.7 Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.7	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%

**IKK.1 Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator ini mengukur kenaikan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas Layanan Administrasi Hukum Umum pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. PNBP Layanan Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah meliputi: 1) Layanan Administrasi Jaminan Fidusia; 2) Layanan Administrasi Badan Hukum dan Badan Usaha; 3) Layanan Wasiat; 4) Layanan Apostille; 5) Layanan Administrasi Partai Politik; dan 6) Layanan Status Kewarganegaraan dan Pewarganegaraan. Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah PNBP tahun berjalan} - (\text{Rata-rata Realisasi PNBP } (T-4, T-3, T-2))}{\text{Rata-rata Realisasi PNBP } (T-4, T-3, T-2)} \times 100\%$$




**Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) CAPAIAN KERJA
Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	<p>Jumlah PNPB 2024 dikurang jumlah PNPB 2023 dibagi jumlah PNPB 2023 dikali 100%</p> $\frac{279.200.000 - 519.200.000}{519.200.000} \times 100\% = -0,4\%$	$\frac{-0,4\%}{6\%} \times 100\% = -6,67\%$

**Tabel 10. Perolehan PNPB Kanwil Maluku Utara :**

Jumlah PNPB				
2020	2021	2022	2023	2024 (Per 31 Desember)
Rp. 499.700.000	Rp. 678.650.000	Rp. 678.650.000	Rp. 519.200.000	Rp. 279.200.000

**Grafik 1: Penerimaan PNPB Administrasi Hukum Umum Tahun 2024**



**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	5%	1%	1%	-0,23%		1%	6%	-0,4%	-6,67%



Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat penurunan penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan penerimaan PNBP tahun 2023, Dimana pada 31 Desember tahun 2024 jumlah penerimaan PNBP sebesar **Rp.279.200.000,-** dan penerimaan PNBP tahun 2023 sebesar **Rp.519.200.000,-**. Dengan demikian, realisasi penerimaan PNBP Administrasi Hukum Umum di Maluku Utara mengalami depresiasi/ penurunan sebesar -0,4%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 6%, maka capaian kinerja PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah tahun 2024 turun sebesar -6,67%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	5%	5%	6%

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Keterangan
Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah	6%	-0,4%.	Belum Mencapai Target

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Layanan Administarasi Hukum Umum hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Adapun faktor yang menjadi penghambat dalam peningkatan PNBP AHU adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi penerimaan PNBP yang menggunakan jasa Notaris masih rendah dikarenakan minimnya jumlah Notaris di Wilayah Maluku Utara yang hanya berjumlah 41 orang.
2. Penggunaan jasa tertentu khususnya dibidang Fidusia mengalami penurunan signifikan dalam hal penerbitan sertifikat Fidusia, di karenakan piak penerima fidusia (Leasing, Bank, dll) lebih memilih menggunakan jasa Notaris dari luar wilayah Maluku Utara.
3. Minimnya perbuatan Perdata seperti pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum atau badan usaha dikarenakan Provinsi Maluku Utara bukan merupakan wilayah industri.



**SK.8 Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.8	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor	90%

**IKK.1 Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor wilayah yang diselesaikan**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023**

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah terhadap seluruh laporan pengaduan yang masuk, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan dianggap selesai apabila pengaduan masyarakat yang diterima telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah atau telah ditindaklanjuti ke tingkat Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Pelanggaran atas perilaku atau pelanggaran pelaksanaan jabatan akan menurunkan kepercayaan publik terhadap notaris, diperlukan penyatuan sikap serta pemikiran guna optimalisasi pembinaan dan pengawasan notaris, oleh karena itu dalam pengawasan Notaris terdapat 1 (satu) organ pengawasan di Wilayah, yaitu Majelis Pengawas Notaris Wilayah yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris. Adapun formulasi perhitungan dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$



### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor wilayah yang diselesaikan	90%	1 $(\frac{1}{100}) \times 100\% = 100\%$	100 $(\frac{100}{90}) \times 100\% = 111,11\%$

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor wilayah yang diselesaikan	84%	100%	119	86%	100%	116%	90%	100%	111%

Kantor wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara pada Tahun 2024 menerima 1 pengaduan masyarakat terkait laporan dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris pada Majelis Pengawas Daerah dan telah diselesaikan. sehingga capaian Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan Tahun 2024 berhasil 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	80%	82%	84%	86%	90%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	90%	100%	111%



#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah dilakukan dengan pemeriksaan notaris oleh Majelis Kehormatan notaris wilayah maluku utara berdasarkan surat permintaan dari penuntut umum.

### SK 9. Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.9	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%

### IKK 1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Persentase penyelesaian aduan pelanggaran KI di wilayah diukur berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani dibagi jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah dikali 100%. jumlah perhitungan berdasarkan jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani sesuai dengan peraturan yang berlaku di masing-masing kantor wilayah, jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%.

#### Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Persentase Capaian
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30 %	Nihil	100%



## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2022-2023	Realisasi 2022-2023	Capaian 2022-2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100	100	100	30%	Nihil	100

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya presentase penanganan pelanggaran kekayaan intelektual tidak mengalami kemunduran dan cenderung konsisten dalam menyelesaikan aduan yang ada. Namun sampai pada tahun 2024 tidak terdapat penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan Intelektual di wilayah dikarenakan tidak ada pengaduan pelanggaran KI, maka capaian dianggap berhasil 100%.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	100%	100%	100%	100%	30%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	Nihil	100%

Sesuai dengan Rencana Strategis Kantor Wilayah Maluku Utara Tahun 2020-2024 ada tabel diatas, target untuk indikator Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah adalah sebesar 30 %. Pada tahun 2024 tidak terdapat aduan atas pelanggaran kekayaan intelektual yang masuk pada kantor wilayah, sehingga berdasarkan formulasi perhitungan dalam IKU jika tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah di tahun berjalan maka capaian dianggap 100%.

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Indeks Persepsi Integritas hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran kekayaan intelektual pada Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Penyebab keberhasilan indikator kegiatan ini meliputi :

- Selalu memberikan pelayanan yang terbaik
- Pendampingan yang optimal kepada konsumen dengan semua jenis produk
- Tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan kekayaan intelektual
- Mewujudkan penegakan hukum perlindungan HKI, melalui edukasi dan membangun budaya anti barang tiruan dan bajakan

### SK 10. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

KODE	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET
SK.10	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

### IKK 1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan desiminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan pre dan post assessment saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan.

Adapun formulasi perhitungan dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah peserta desiminasi/edukasi yang memahami KI diwilayah}}{\text{Jumlah seluruh peserta desiminasi atau edukasi KI diwilayah}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Persentase Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami KI di Wilayah	70 %	551 ( - ) × 100% 700 = 78,71%	78,71 % ( - ) × 100% 70% = 112%



jumlah peserta Desiminasi KI sebanyak 700 peserta. dengan pemahaman peserta terhadap Kekayaan Intelektual yang ada di wilayah seluruhnya mencapai 551 peserta atau 78,71 %, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 112%. Dengan demikian, Presentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara tahun 2024 telah mencapai standar.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator presentase Masyarakat yang memahami kekayaan intelektual di wilayah merupakan perjanjian kinerja yang baru diperjanjikan di tahun ini sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	2020 - 2023	2024
1.	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	70%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	80%	114%

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam pelaksanaan Kegiatan Desiminasi dilakukan juga Pre test dan post test dan wajib dilaksanakan. Tujuan dilakukannya Pre Test serta Post Test guna mengukur keberhasilan pemateri secara cepat dan sederhana sehingga peserta dalam pelaksanaan kegiatan sudah mendapat gambaran terkait dengan kegiatan tersebut. Kegiatan Desiminasi yang terukur dengan pemateri yang handal sehingga sebagian besar peserta dapat memahami materi yang disampaikan.



## IKK 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat di wilayah. Peningkatan pengajuan permohonan KI oleh masyarakat tersebut menggambarkan pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah. Adapun formulasi perhitungan dan perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah permohonan KI diwilayah Tahun berjalan} - \text{Jumlah permohonan KI tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah permohonan KI diwilayah Tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja

Sasaran Kegiatan	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KERJA
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah	20%	583-456 (-----) x 100% 456 = 27,85%	27,85% (-- ) x 100% 20% = 139,25%

### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 Semester I dengan Beberapa Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2022-2023	Realisasi 2022-2023	Capaian 2022-2023	2024		
				Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	100	878	499	20%	27,85%	139,25%

Tabel 11. Permohonan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Tahun	DAFTAR KEKAYAAN INTELEKTUAL							Total
	Merek	Paten	Desain Industri	Hak Cipta	Indikasi Geografis	KI Komunal	Pusat Belanja Berbasis KI	
2023	60	4	-	402	-	10	-	476
2024	165	6	-	411	1	-	-	583

pada tabel di atas diketahui bahwa Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah Ditahun 2023 mencapai 476 pemohon dan ditahun 2024 sampai dengan bulan Juni sebanyak 583 permohonan.



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

NO	INDIKATOR KINERJA	2022	2023	2024
1.	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	878	476	-
2.	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	583

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dalam indikator ini dikarenakan terdapat komitmen dari Direktorat Kekayaan Intelektual dalam hal ini Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Maluku Utara (Sub. Pelayanan Kekayaan Intelektual) dalam memberikan pelayanan yang prima kepada publik atau masyarakat dalam hal ini stakeholder maupun UMKM yang ada di Maluku Utara. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa :

- Terlaksananya pendampingan pengembangan semua produk untuk produk dalam negeri, menyusun strategi pemasaran dan menyediakan pendidikan dan pelatihan terkait pengembangan dan pemanfaatan produk
- Melaksanakan Penandatanganan MoU dan PKS Terhadap 10 Fakultas pada Universitas Negeri Kahairun Ternate dan Bappelitbangda Kota Ternate
- Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Implementasi MoU/PKS Kantor Wilayah dengan Stakeholder di 10 Kabupaten/Kota
- Kanwil menjalin kolaborasi dan sinergi dalam rangka pelaksanaan layanan KI dan peningkatan permohonan KI melalui implementasi MoU/pks Kanwil dengan stakeholder wilayah

#### SK 11. Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.11	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80%



**IKK.1 Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

Indikator ini menggambarkan Indikator Kinerja Kepala Kantor Wilayah terkait peran Bidang Hukum pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kemenkumham, khususnya pada kegiatan pengharmonisasian Raperda berdasarkan amanat Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur bahwa "Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan." Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah proses penyelarasan substansi RPUU dan teknik penyusunan PUU sehingga menjadi PUU yang merupakan satu kesatuan utuh dalam kerangka sistem hukum nasional, sehingga diharapkan melalui kegiatan harmonisasi ini, dapat terbentuk Raperda yang responsif, aplikatif dan solutif. Kegiatan harmonisasi yang dimaksud dilaksanakan bagi produk hukum daerah (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. BUKTI REALISASI/PEMENU.

Adapun formulasi perhitungan serta Perbandingan target dan realisasi Tahun 2024 sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah rancangan perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh kepala kantor wilayah}}{\text{Jumlah total permohonan harmonisasi peraturan daerah pada kanwil kemenkumham dari provinsi/kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Maluku Utara yang telah terfasilitasi pada Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah keseluruhan sebagai berikut :

NO	RAPERDA/RANPERDA TAHUN 2024	KABUPATEN/KOTA
1	Pedoman Pemasangan atribut organisasi kemasyarakatan Atribut, partai politik bahan kampanye dan alat peraga kampanye di kabupaten Pulau Taliabu.	Kabupaten Pulau Taliabu
2	Pembentukan Susunan Organisasi data tata cara unit pelaksana teknis Daerah pengelolah pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro kecil dan menengah.	Kabupaten Pulau Morotai
3	Pembentukan Susunan Organisasi data tata cara unit pelaksana teknis Daerah serta industri kecil menengah pada dinas perindustrian, perdagangan, koperasi usaha mikro kecil dan menengah	Kabupaten Pulau Morotai



4	Pembentukan susunan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Daerah pusat layanan usaha terpadu koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.	Kabupaten Pulau Morotai
5	Penyelenggaraan pajak daerah	Kota Tidore
6	Penyelenggaraan kabupaten layak anak	Kabupaten Halmahera Tengah
7	Penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kabupaten Halmahera Tengah
8	Pengelolaan pasar rakyat	Kabupaten Halmahera Tengah
9	Penyelenggaraan pendidikan	Kabupaten Halmahera Tengah
10	Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	Kabupaten Halmahera Tengah
11	Peta batas desa aru kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
12	Peta batas desa bere-bere kecil kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
13	Peta batas desa cempaka kecamatan pulau morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
14	Peta batas desa cendana kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
15	Peta batas desa gorugo kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
16	Peta batas desa hipo kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
17	Peta batas desa libano kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
18	Peta batas desa loleo kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
19	Peta batas desa pangeo kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
20	Peta batas desa podimor padange kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
21	Peta batas desa sopi majiko kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
22	Peta batas desa sopi kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
23	Peta batas desa titigogoli kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
24	Peta batas desa towora kecamatan morotai jaya	Kabupaten Pulau Morotai
25	Peta batas desa Posi-Posi Kecamatan Pulau Rao	Kabupaten Pulau Morotai
26	Peta batas desa Aru Burung Kecamatan Pulau Rao	Kabupaten Pulau Morotai
27	Peta batas desa loumadoro Kecamatan Pulau Rao	Kabupaten Pulau Morotai
28	Peta batas desa Leo Leo Kecamatan Pulau Rao	Kabupaten Pulau Morotai
29	Peta batas desa Semi nyamau Kecamatan Pulau Rao	Kabupaten Pulau Morotai
30	Peta batas desa Bere Bere Kecamatan morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
31	Peta batas desa Bido Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
32	Peta batas desa Gorua Selatan Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
33	Peta batas desa Gorua Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
34	Peta batas desa Kenari Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
35	Peta batas desa Korago Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
36	Peta batas desa Loleo Jaya Kecamtan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
37	Peta batas desa Lisuo Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
38	Peta batas desa Maba Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
39	Peta batas desa Sakita Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai



40	Peta batas desa Tanjung Saleh Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
41	Peta batas desa Tawakali Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
42	Peta batas desa Yao Kecamatan Morotai Utara	Kabupaten Pulau Morotai
43	Peta batas desa Buho-buho Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
44	Peta batas desa Wawemo Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
45	Peta batas desa Mira Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
46	Peta batas desa Lifao Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
47	Peta batas desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
48	Peta batas desa Sambiki Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
49	Peta batas desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
50	Peta batas desa Sangowo Barat Kecamatan Morotai Timur	Kabupaten Pulau Morotai
51	Peta batas desa sambiki baru kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
52	Peta batas desa sangowo timur kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
53	Peta batas desa seseli jaya kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
54	Peta batas desa hino kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
55	Peta batas desa gosoma maluku kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
56	Peta batas desa gamlamo kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
57	Peta batas desa doku mira kecamatan morotai timur	Kabupaten Pulau Morotai
58	Peta batas desa gotalamo kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
59	Peta batas desa Daruba kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
60	Peta batas desa Doramo kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
61	Peta batas desa Wawama kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
62	Peta batas desa Pandanga kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
63	Peta batas desa Juanga kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
64	Peta batas desa Totodoku kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
65	Peta batas desa Momojiu kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
66	Peta batas desa Sabatai Baru kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
67	Peta batas desa Sabatai Tua kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
68	Peta batas desa Daao kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
69	Peta batas desa Dehegila kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
70	Peta batas desa Pilowo kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
71	Peta batas desa Galo-galo kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
72	Peta batas desa Kolarai kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
73	Peta batas desa Yayasan kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
74	Peta batas desa Joubela kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
75	Peta batas desa Aha kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
76	Peta batas desa Muhajerin kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
77	Peta batas desa Mandiri kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
78	Peta batas desa Falila kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
79	Peta batas desa Sabala kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai



80	Peta batas desa Deo Majiko kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
81	Peta batas desa Morodadi kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
82	Peta batas desa Nakamura kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
83	Peta batas desa Nakamura Baru kecamatan Morotai Selatan	Kabupaten Pulau Morotai
84	Peta batas desa Cio Maluleo kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
85	Peta batas desa Cucumare kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
86	Peta batas desa Ngele ngele Besar kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
87	Peta batas desa Ngele ngele Kecil kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
88	Peta batas desa Raja kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
89	Peta batas desa Tiley pantai kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
90	Peta batas desa Tiley kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
91	Peta batas desa Tutuhu kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
92	Peta batas desa Usbar pantai kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
93	Peta batas desa Waringin kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
94	Peta batas desa Wayabula kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
95	Peta batas desa Aru Irian kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
96	Peta batas desa Bobula kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
97	Peta batas desa Cio Dalam kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
98	Peta batas desa Cio Garong kecamatan Morotai Selatan Barat	Kabupaten Pulau Morotai
99	Dan Pembentukan dan tata cara kerja unit pelaksana teknis Daerah.	Kabupaten Pulau Morotai
100	Pengelola daya Tarik Pariwisata	Kabupaten Halmahera Utara
101	Struktur Organisasi Uraian tugas dan Fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo Kabupaten Halmahera Utara	Kabupaten Halmahera Utara
102	Tata cara Pembentukan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2024	Kabupaten Kepulauan Sula
103	Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	Kabupaten Halmahera Tengah
104	Pengelola Pasar Rakyat	Kabupaten Halmahera Tengah
105	Pedoman Pelaksanaan Tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil	Kabupaten Halmahera Barat
106	Penyelenggaraan Kearsipan, Maupun Peraturan pemerintah	Kabupaten Halmahera Timur
107	Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2014-2043	Kabupaten Halmahera Selatan
108	Batas desa Were Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
109	Batas desa Fidijaya Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
110	Batas desa Sidanga Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
111	Batas desa Nurweda Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
112	Batas desa Wedana Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
113	Batas desa Goeng Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
114	Batas desa Wailegi Kecamatan Patani	Kabupaten Halmahera Tengah
115	Batas desa Kipai Kecamatan Patani	Kabupaten Halmahera Tengah
116	Batas desa Yeisowo Kecamatan Patani	Kabupaten Halmahera Tengah



117	Batas desa Yondeliu Kecamatan Patani	Kabupaten Halmahera Tengah
118	Batas desa Baka Jaya Kecamatan Patani	Kabupaten Halmahera Tengah
119	Batas desa fritu Kecamatan Weda Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
120	Batas desa Waleh Kecamatan Weda Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
121	Batas desa Kiya Kecamatan Weda Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
122	Batas desa Loleo Kecamatan Weda Selatan	Kabupaten Halmahera Tengah
123	Batas desa Air Salobar Kecamatan Weda Selatan	Kabupaten Halmahera Tengah
124	Batas desa Gemia Kecamatan Patani Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
125	Batas desa Tepeleo Kecamatan Patani Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
126	Batas desa Tepeleo Batudua Kecamatan Patani Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
127	Batas desa Balifitu Kecamatan Patani Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
128	Batas desa Pantura Jaya Kecamatan Patani Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
129	Batas desa Maliforo Kecamatan Patani Utara	Kabupaten Halmahera Tengah
130	Batas desa Kobe Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
131	Batas desa Woekop Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
132	Batas desa Woejerana Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
133	Batas desa Goeng Kecamatan Weda	Kabupaten Halmahera Tengah
134	Batas desa Kulo Jaya Kecamatan Weda Tengah	Kabupaten Halmahera Tengah
135	Batas desa Banemo Kecamatan Patani Barat	Kabupaten Halmahera Tengah
136	Batas desa Bobane Jaya Kecamatan Patani Barat	Kabupaten Halmahera Tengah
137	Batas desa Bobane Indah Kecamatan Patani Barat	Kabupaten Halmahera Tengah
138	Batas desa Mareala Kecamatan Patani Barat	Kabupaten Halmahera Tengah
139	Batas desa Messa Kecamatan weda Timur	Kabupaten Halmahera Tengah
140	Batas desa Yeke Kecamatan Weda Timur	Kabupaten Halmahera Tengah

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) CAPAIAN KERJA
Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkumham Maluku	80%	140 (--) 140 =100%	100 (---) 80% = 125%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa tahun 2024 jumlah rancangan perda yang selesai diharmonisasi sebanyak 140 perda. maka realisasi indikator kegiatan Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kemenkumham Maluku sebesar 100% dengan capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 125%.



## 2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja Kantor Wilayah tahun 2024 dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Perbandingan			
			Target 2022-2024	2022	2023	2024
1	Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	100%	125%

Pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 prosentase menggambarkan jumlah permohonan yang terfasilitasi dengan permohonan dari pemerintah Daerah sehingga pada Tahun 2024 ini tidak menggambarkan anggaran yang mengakomodir kebutuhan anggaran pada Sub Bidang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara persentase capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan, namun apabila dilihat dari jumlah permohonan yang dimohonkan Pemerintah Daerah maka capaian Kinerja pada Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan pada Tahun 2023.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah pada Renstra

Berikut merupakan perbandingan realisasi kinerja Kantor Wilayah tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada Rencana Strategis:

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah 2020 - 2024
1.	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Jangka Menengah	Realisasi	Capaian
Terfasilitasi rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	100%	125%

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.



## 5. Penyebab Keberhasilan

- Peningkatan yang cukup signifikan terkait permohonan Raperda/Raperkada untuk dilakukan harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara karena kepercayaan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota terhadap kinerja dari tim Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- Melakukan sosialisasi dan koordinasi ke Pemerintah Daerah Kab/Kota terkait kegiatan fasilitasi harmonisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- Kualitas Sumber Daya Perancang Peraturan Perundang-undangan yang semakin meningkat.

### SK 12. Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.12	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang

### IKK.1 Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan pembinaan bagi jabatan fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan di Kantor Wilayah, dalam kegiatan yang terdiri dari:

- Pendalaman Materi Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pola karir Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Bimbingan Teknis Perancangan Peraturan Daerah;
- Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah;
- Pembinaan Tim Penilai Perancang Peraturan Perundang-undangan;

Adapun formulasi perhitungan adalah *Jumlahkan seluruh perancang peraturan perundang-undangan yang dibina pada tahun berjalan (target: 616 orang)*



Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan perancang peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sebanyak 12 perancang peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari 4 orang Perancang Muda dan 8 orang Perancang Pertama.

**Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perancang Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang	12 orang	$\frac{12}{12} \times 100\% = 100\%$

Pada tabel diatas diketahui terdapat 12 orang Perancang Peraturan Perundang-undangan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang dibina. Hal ini telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yakni sebanyak 12 orang.

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Jumlah Perancang Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang	11 orang	12 orang	12 orang

**3. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Renstra 2020-2024	Realisasi Kinerja 2024
Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Perancang Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 orang	12 Orang

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat. Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional.



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Penyebab keberhasilan pada indikator ini adalah dengan bertambahnya JFT serta melakukan penguatan terhadap Tim Kelompok Kerja dan melibatkan Analisis Hukum.

### SK.13 Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.13	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen

### IKK.1 Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Dasar Hukum: Pasal 97C Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan yang menyatakan bahwa: "Selain jenis dan hierarki Peraturan Perundang undangan yang telah diatur dalam Pasal 46 ayat (21), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (1), Pasal 54 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 58 kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang undangan melakukan analisis dan evaluasi Peraturan Perundang-undangan".

Analisis dan Evaluasi produk hukum daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan Rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan taret dan realisasi sebagai berikut :

$$x = a+b+c+\dots + n$$

a: analisis dan evaluasi produk hukum

b: analisis dan evaluasi produk hukum

c: analisis dan evaluasi produk hukum

n: analisis dan evaluasi produk hukum terakhir



### Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator	2023			2024		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 kegiatan	11 kegiatan	133%	-	-	-
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	100%

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Tahun 2024
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 dokumen	1 dokumen

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Kantor wilayah Maluku Utara telah melaksanakan analisis dan evaluasi produk hukum sebanyak 1 dokumen. Adapun produk hukum yang telah dilaksanakan yaitu Perda Kabupaten Halmahera Barat No 8 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan, dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat dalam wilayah kabupaten halmahera barat.

## IKK.2 Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Fasilitas perencanaan Perda adalah fasilitas penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitas penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kanwil Kemenkumham kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Prolegda/Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Naskah Akademik Perda adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi sebagai berikut :

$$x = a+b+c+\dots+n$$

a: kegiatan fasilitas perencanaan perda a

b: kegiatan fasilitas perencanaan perda b

c: kegiatan fasilitas perencanaan perda c

n: kegiatan fasilitas perencanaan perda terakhir

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	1 dokumen	2 Dokumen

### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Berbeda dengan tahun sebelumnya Indikator Jumlah Fasilitas Perencanaan Peraturan Daerah merupakan perjanjian kinerja yang baru diperjanjikan di tahun 2024. sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya.



### 3. Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Tahun 2024
Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 dokumen	2 dokumen

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Program pembentukan regulasi ini sudah dibagi per wilayah dan bukan merupakan bagian atau kepanjangan/integrasi dari program pusat

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Analisis dan evaluasi peraturan daerah dilakukan oleh Kantor Wilayah dengan melibatkan biro hukum/bagian hukum pemerintah daerah serta instansi terkait dan masyarakat. Peraturan daerah yang analisis dan evaluasi sesuai rencana, yaitu jumlah peraturan daerah yang dianalisis tiap tahun sesuai dengan rencana kerja strategis Kantor Wilayah. Kantor wilayah Maluku Utara telah melaksanakan Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah sebanyak 2 Dokumen terkait prolegda pada Kab. Halmahera Timur dan Kab. Halmahera Selatan

#### SK.14 Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.14	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM berpartisipasi aktif dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan JDIH.



Anggota JDIHN di wilayah adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Anggota JDIHN yang dikelola adalah Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi yang mendapatkan pembinaan pengelolaan JDIH dari Kantor Wilayah pada tahun berjalan.

Total Anggota JDIHN di wilayah adalah jumlah seluruh Biro Hukum Provinsi, Bagian Hukum Kabupaten dan/atau Kota, Bagian/bidang yang menangani Dokumen dan Informasi Hukum pada DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Perpustakaan Hukum pada Perguruan Tinggi. Pengelolaan Anggota JDIHN yang dimaksud adalah pembinaan dan pengembangan JDIH di wilayah. Adapun formulasi perhitungan serta realisasi target dan capaian kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah anggota JDIHN yang di kelola}}{\text{Jumlah total anggota JDIHN di wilayah}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	$\frac{7}{27} \times 100\% = 26\%$	$\frac{26}{25} \times 100\% = 104\%$

Adapun anggota JDIH yang terdaftar pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara, telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN yaitu:

**Tabel 11. Anggota JDIH yang telah memiliki website JDIH dan terintegrasi dengan website JDIHN dan BPHN**

NO	ANGGOTA JDIHN
1.	Pem. Prov Maluku Utara
2.	Pem Kab Halmahera Barat
3.	Pem Kab Halmahera Selatan
4.	Pem Kab Halmahera Tengah
5.	Pem Kab Halmahera Timur
6.	Pem Kab Halmahera Utara
7.	Pem Kab Kepulauan Sula
8.	Pem Kab Pulau Morotai



9.	Pem Kab Pulau Taliabu
10.	Pem Kota Ternate
11.	Pem Kota Tidore Kepulauan
12.	Set DPRD Provinsi Maluku Utara
13.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Barat
14.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Selatan
15.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
16.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Timur
17.	Set DPRD Kabupaten Halmahera Utara
18.	Set DPRD Kabupaten Kepulauan Sula
19.	Set DPRD Kabupaten Pulau Morotai
20.	Set DPRD Kabupaten Pulau Taliabu
21.	Set DPRD Kota Ternate
22.	Set DPRD Kota Tidore Kepulauan
23.	Universitas Halmahera
24.	Universitas Khairun
25.	UMMU
26.	Universitas Nuku
27.	Kanwil Kemenkumham Maluku Utara

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target 2020-2023	Realisasi 2020-2022	Realisasi 2023	2024	
				Target	Realisasi
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	45,45 %	25%	26%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif diukur berdasarkan pelaporan e-report JDIHN di Wilayah Provinsi Maluku Utara per 27 Desember 2024 adalah sebanyak 7 anggota dari total 27 anggota (100%). Jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 sebesar 25%, maka capaian kinerja pada indikator tersebut adalah 26%. Dikarenakan website E-Report dan Ildis sempat maintenance. Dengan demikian, persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif di Wilayah Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 telah tercapai.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	20%	20%	20%	25%



Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Tahun 2024
Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %	26%

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, terutama adalah perhatian dari Pimpinan dan kerjasama internal antar divisi sebagai support system guna kemajuan Kemeterian Hukum dan HAM Kanwil Maluku Utara.

### SK. 15 Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.15	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%

### IKK.1 Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum.

Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi. Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum.



Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan Hukum.

Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal: 1. 2. 3. perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan; perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah orang/kelompok orang miskin yang diberikan bantuan hukum litigasi di kanwil}}{\text{Jumlah total layanan bantuan hukum litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target Dan realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	243 (---) x 100% 243 = 100%	100% (---) x 100% = 82 = 121%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi sebesar 100% dengan capaian kinerja 121%. Pada Tahun 2024 .

#### 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target			Realisasi		
	2020-2022	2023	2024	2020-2022	2023	2024
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	81%	82%	82%	100%	189%	121%



Berdasarkan hasil perbandingan Tahun 2024 dan tahun sebelumnya, Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2024 sebesar 121%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET JANGKA MENENGAH				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum litigasi	81%	81%	81%	82%	82%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %	121%

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Presentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kantor wilayah Kementerian Hukum an HAM Maluku utara dalam memenuhi indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi melakukan

Kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja Pemberi Bantuan Hukum secara berkala dan melakukan pengawasan langsung terhadap kinerja Pemberi Bantuan Hukum melalui kegiatan monitoring dan survei terhadap penerima bantuan hukum merupakan langkah untuk memetakan kondisi Pemberi Bantuan Hukum yang aktif atau yang sama sekali tidak melakukan aktifitas sesuai Kontrak Bantuan Hukum yang sudah ditandatangani sejak awal tahun anggaran. adapun rincian kegiatan sebagai berikut :



- a. Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- b. Pagu anggaran tahun 2024 untuk litigasi sebesar Rp 885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah). Dari total anggaran tersebut telah terserap anggaran sebesar Rp 885.000.000 (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) atau 100% dari perhitungan Omspan;
- c. Volume Bantuan Hukum Litigasi Tahun 2024 di Rkkal berjumlah 126 penerima bantuan hukum;
- d. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum Litigasi Mandiri/ Probono per 27 Desember 2024 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 29 (dua puluh Sembilan) orang penerima bantuan hukum;
- e. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum litigasi selama tahun anggaran 2024 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara per 27 Desember 2024 berjumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) orang penerima bantuan hukum, dengan rincian sebagai berikut :

## **IKK.2 Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi**

### **1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.**

Layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diberikan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk memberikan pendampingan hukum serta akses keadilan kepada masyarakat khususnya orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi permasalahan hukum. Layanan bantuan hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam bentuk pendampingan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi.

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Kerja Kementerian Hukum dan HAM yang salah satu tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian bantuan hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa Fakultas Hukum yang terdaftar dalam Pemberi Bantuan



Hukum. Bantuan hukum nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Bantuan hukum nonlitigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut : 1. Penyuluhan hukum; 2. Konsultasi hukum; 3. Investigasi kasus; 4. Penelitian hukum; 5. Mediasi; 6. Negosiasi; 7. Pemberdayaan masyarakat; 8. Pendampingan di luar pengadilan; dan 9. Drafting dokumen hukum.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah kegiatan bantuan hukum non litigasi yang diberikan kanwil}}{\text{Jumlah total layanan bantuan hukum non litigasi di kanwil}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %	60 (---) x 100% = 18 = 333	100 (---) x 100% 333 = 416%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa persentase Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar 416%.

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
	2020-2024	2022	2023	2024
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	360%	125%	333%

- Pelaksanaan reimbursement bantuan hukum pada tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi SIDBankum (sistem informasi database bantuan hukum) secara online;
- Pagu anggaran tahun 2024 untuk non litigasi sebesar Rp 188.700.000 (seratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah). Dari total anggaran tersebut telah terserap anggaran sebesar 188.700.000 (seratus delapan puluh

- delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) atau 100% dari perhitungan Omspan;
- c. Volume Bantuan Hukum Non Litigasi Tahun 2024 di Rkkal berjumlah 18 kegiatan;
- d. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum Non Litigasi Mandiri/ Probono per 27 Desember 2024 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 43 (empat puluh tiga) kegiatan;
- e. Pelaksanaan kegiatan bantuan hukum non litigasi selama tahun anggaran 2024 yang dilakukan oleh 9 (sembilan) organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara berjumlah 60 (enam belas) kegiatan bantuan hukum non litigasi, dengan rincian sebagai berikut:

**Gambar 3. Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Dilayani Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan**



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sudah terpenuhi. Namun indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi ini tidak bisa dilakukan perbandingan dikarenakan terdapat perbedaan formulasi perhitungan dengan tahun sebelumnya

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terselenggaranya Pembinaan Hukum di Wilayah	Jumlah kegiatan dalam pemberian bantuan hukum non litigasi untuk orang / kelompok masyarakat miskin	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	15 kegiatan	-



Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	-	-	-	-	80 %
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	---	---	------

Sasaran	Indikator Kinerja	Target renstra 2024	Tahun 2024
Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	80 %	121%

#### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja ini tidak memiliki perbandingan Standar Nasional, mengingat kegiatan pengukuran Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

#### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Terpenuhinya target Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi dikarenakan semua Permohonan layanan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan tercapai dengan Sangat Baik.

#### SK 16. Meningkatkan Desa Sadar Hukum di Wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.16	Meningkatnya Desa Sadar Hukum diwilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%

#### IKK.1 Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

##### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum sesuai peraturan yang berlaku. Proses pembentukan desa/kelurahan sadar hukum diawali dengan pembentukan Kelompok KADARKUM yang selanjutnya dilakukan pembinaan dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum langsung dan tidak langsung



sehingga terwujudlah desa/kelurahan binaan yang memenuhi syarat sebagai desa/kelurahan binaan berdasarkan atas usulan dari masing masing Kantor Wilayah.

Desa/Kelurahan Binaan adalah desa/kelurahan atau wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan binaan. Kriteria Desa/Kelurahan Binaan:

- SK Pembentukan Kelompok KADARKUM;
- Laporan kegiatan Pembinaan Kelompok KADARKUM;
- SK Pembentukan Desa/Kelurahan Binaan;
- Laporan kegiatan Pembinaan Desa/Kelurahan Binaan;

Pengukuhan adalah pengakuan suatu desa/kelurahan dengan predikat sebagai desa/kelurahan binaan menuju desa/kelurahan sadar hukum melalui surat keputusan Kepala Kantor Wilayah. Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah desa/kelurahan/wilayah administratif setingkat yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Kriteria Desa/Kelurahan Sadar Hukum:

- Memenuhi Kriteria Desa/Kelurahan Binaan;
- Mengisi Kuesioner Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- SK Gubernur tentang Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
- Melampirkan Surat Pernyataan calon penerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah Desa atau kelurahan binaan yang dikukuhkan}}{\text{Jumlah usulan desa/kelurahan binaan dari masing-masing kantor wilayah}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Desa Sadar Hukum diwilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	52 (---) x 100% 50 =104%	104% (---) x 100% = 70% = 148%



## 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi			Capaian		
		2020-2022	2023	2024	2020-2022	2023	2024
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	100%	104%	100%	143%	148%

- Terdapat 3 kelurahan yang sudah dibentuk kelompok kadarkum dan kelompok binaan di Kota Ternate Tahun 2024 yaitu Kelurahan Kasturyan, Kelurahan Tafure dan Kelurahan Sangaji
- Terdapat 52 Desa yang dikukuhkan sebagai Desa sadar Hukum Tahun 2024

Tabel 12. Kelurahan Sadar Hukum Yang Berhasil Ditetapkan Tahun 2024

No	Nama Kelurahan Sadar Hukum	Kecamatan
1.	Kelurahan Kasturian	Ternate Utara
2.	Kelurahan Toboleu	Ternate Utara
3.	Kelurahan Sangaji	Ternate Utara
4.	Kelurahan Akehuda	Ternate Utara
5.	Kelurahan Tabam	Ternate Utara
6.	Kelurahan Tarau	Ternate Utara
7.	Kelurahan Maliaro	Ternate Tengah
8.	Kelurahan Moya	Ternate Tengah
9.	Kelurahan Kalumpang	Ternate Tengah
10.	Kelurahan Tanah tinggi	Ternate Selatan
11.	Kel.Tanah Tinggi Barat	Ternate Selatan
12.	Kelurahan Foramadiahi	Pulau Ternate
13.	Kelurahan Jambula	Pulau Ternate
14.	Kelurahan Kastela	Pulau Ternate
15.	Kelurahan Doropedu	Pulau Ternate
16.	Kelurahan Loto	Ternate Barat
17.	Kelurahan Takome	Ternate Barat
18.	Kelurahan Tobololo	Ternate Barat



19.	Kelurahan Tomajiko	Pulau Hiri
20.	Kelurahan Jikocobo	Tidore Timur
21.	Kelurahan Mafututu	Tidore Timur
22.	Kelurahan Tosa	Tidore Timur
23.	Kelurahan Cobodoe	Tidore Timur
24.	Kelurahan Kalaodi	Tidore Timur
25.	Kelurahan Dowora	Tidore Timur
26.	Kelurahan Doyado	Tidore Timur
27.	Kelurahan Rum	Tidore Utara
28.	Kelurahan Rum Bal	Tidore Utara
29.	Kelurahan Ome	Tidore Utara
30.	Kelurahan Fobaharu	Tidore Utara
31.	Kelurahan Jaya	Tidore Utara
32.	Kelurahan Mareku	Tidore Utara
33.	Kelurahan Sirongo Forolaha	Tidore Utara
34.	Kelurahan Gubukusuma	Tidore Utara
35.	Kelurahan Afa - Afa	Tidore Utara
36.	Kelurahan Bobo	Tidore Utara
37.	Desa Maitara	Tidore Utara
38.	Desa Maitara Utara	Tidore Utara
39.	Desa Maitara Tengah	Tidore Utara
40.	Desa Maitara Selatan	Tidore Utara
41.	Desa Kampung Makian	Bacan Selatan



42.	Desa Mandaong	Bacan Selatan
43.	Desa Tembal	Bacan Selatan
44.	Desa Papaloang	Bacan Selatan
45.	Desa kupal	Bacan Selatan
46.	Desa Gandasuli	Bacan Selatan
47.	Desa Tuwokona	Bacan Selatan
48.	Desa Panamboang	Bacan Selatan
49.	Desa Sawadai	Bacan Selatan
50.	Desa Kubung	Bacan Selatan
51.	Desa Yayasan	Morotai Selatan
52.	Desa Morodadi	Morotai Selatan

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Desa Sadar Hukum diwilayah	Persentase Peningkatan Desa/Keluraha Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	70%	70%	70%	70%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Tahun 2024
Meningkatnya Desa Sadar Hukum diwilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %	148%

Jika dibandingkan dengan target Jangka Menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2024 sudah terpenuhi. Target Kinerja untuk Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/ Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah Tahun 2024 adalah sebesar 80%, dengan realisasi capaian sebesar 148%.

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan indikator kegiatan ini tidak terlepas dari Kegiatan Penyuluhan Hukum Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang dilakukan dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat berkaitan tentang Pembinaan Kelompok Kadarkum pada Kelurahan Sadar Hukum melalui diskusi tanya jawab dalam pola penyuluhan hukum. Berikut kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pembentukan desa sadar hukum :

- a. Telah dibentuk 52 Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Maluku Utara yang di tanda tangani langsung oleh Camat setempat dan diteruskan kepada Bupati dan Walikota dimasing – masing wilayah yang bersangkutan melalui Surat Keputusan Bupati dan Walikota Setempat, kemudian di tetapkan oleh Gubernur Maluku Utara melalui Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Maluku Utara Tahun 2024 dan sekaligus dikukuhkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah KemenKumHAM Maluku Utara **Andi Taletting** pada 11 September Tahun 2024;
- b. Sejak Tahun 2022 sampai dengan 2024, Ke-52 Desa/Kelurahan tersebut masih **Aktif** dalam melaksanakan kegiatan Pembinaan kepada anggota KADARKUM nya namun belum semua Desa/Kelurahan sudah melakukan kegiatan pembinaan dikarenakan postur anggaran belum diprioritaskan untuk kegiatan pembinaan desa sadar hukum untuk 52 Desa/Kelurahan tersebut serta sulitnya akses baik koordinasi dengan pemerintah daerah terkait maupun akses akomodasi yang menghambat pelaksanaan kegiatan pembinaan di desa/kelurahan tersebut;
- c. Pelaksanaan Kegiatan Pembentukan/Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum di 4 Kelurahan Kota Ternate yaitu di Kelurahan Tafure, Kelurahan Kasturian, Kelurahan Sangaji dan Kelurahan Tobololo;
- d. Telah terbentuk 52 Kelompok Kadarkum Desa/Kelurahan Sadar Hukum Tahun 2024 di Wilayah Maluku Utara sebagai Kelompok Desa/Kelurahan Binaan Sadar hukum Tahun 2024 melalui SK Camat se Maluku Utara;

**SK.17 Meningkatkan Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan**



Sasaran Kinerja ini memiliki 5 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.17	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks

### IKK.1 Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Indikator ini merepresentasikan banyaknya tindak lanjut dugaan pelanggaran HAM oleh pemangku kepentingan di kewilayahan terhadap total dugaan pelanggaran HAM yang diterima. Penanganan dugaan pelanggaran HAM yang dimaksud adalah: proses penyelesaian dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam masyarakat, baik yang diadakan (dilaporkan) maupun yang tidak diadakan (tidak dilaporkan). (sumber: PermenkumHAM no. 23 tahun 2022 tentang penanganan dugaan pelanggaran HAM).

Ditindaklanjuti bermakna bahwa dugaan pelanggaran HAM dalam proses penanganan dugaan pelanggaran HAM oleh Ditjen HAM maupun instansi terkait. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah dugaan pelanggaran HAM yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di kewilayahan}}{\text{Total dugaan pelanggaran HAM pada tahun berjalan}} \times 100\%$$



Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran HAM yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50 %	4 (---) × 100% 4 = 100%	100% (---) × 100% 100% = 100%

Terdapat 4 pengaduan pelanggaran HAM selama Tahun 2024, yaitu :

- a. Pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan secara langsung pada kantor wilayah yang locus kejadiannya di kabupaten Halmahera Utara terkait sengketa lahan yang melibatkan saudara kandung, telah diselesaikan dengan cara mediasi oleh tim bidang hak asasi manusia dimana kepala bidang ham bertindak sebagai mediator dibantu dengan kepala desa pitu dan akhirnya mencapai kata sepakat dan para pihak setuju untuk berdamai.
- b. Pengaduan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang diadakan secara langsung pada kantor wilayah yang locus kejadiannya di kota ternate kelurahan fitu yang sementara prosesnya telah sampai pada putusan pengadilan.
- c. kasus banjir bandang yang terjadi di kelurahan rua kecamatan pulau ternate, berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Nomor : HAM.1-HA.01.02-117 hal Permohonan Koordinasi Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kebutuhan Dasar bagi Korban Bencana Alam (HAM Aktual) di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Tim kantor wilayah khususnya bidang hak asasi manusia telah melakukan survey ke lapangan dengan bertemu secara langsung dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertugas untuk menangani hak-hak korban banjir, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan/observasi dengan OPD terkait maupun wawancara langsung kepada masyarakat korban banjir rua, bahwa pemerintah telah optimal dalam upaya pemenuhan hak kesehatan, hak sandang, pangan, hak memperoleh hunian yang layak.
- d. Selanjutnya, penanganan dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang tidak diadakan dimana tim kantor wilayah turun ke lapangan/lokasi kejadian untuk mengkonfirmasi dan menindaklanjuti kejadian yang terjadi sebagaimana diberitakan pada <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7449722/wanita-halteng-bawa-sajam-ngamuk-ke-sekuriti-tambang-gegara-rumah-kena-banjir>.



## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan belum bisa dilakukan perhitungan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator yang baru diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024.

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pengaduan HAM di kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	-	-	-	-	50%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target renstra 2024	Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan di Kewilayahan	50 %	100%

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam upaya mendorong penyelesaian dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Provinsi Maluku Utara yaitu dilakukan dengan cara menerima dan menindaklanjuti komunikasi, setelah itu mengumpulkan data-data dan berbagai informasi yang berkaitan dengan permasalahan hak asasi manusia. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam menyelesaikan permasalahan HAM salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mediasi. Dalam melakukan fungsi mediasi, Pelayanan Komunikasi Masyarakat hanya bertindak sebagai mediator.



**IKK.2 Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.**

Indikator ini merepresentasikan total masyarakat di wilayah yang mendapatkan diseminasi dan penguatan HAM dibanding total masyarakat di wilayah pada tahun berjalan. Target diseminasi dan penguatan HAM untuk tahun 2024 adalah WNI dengan rentang usia 15-22 tahun. Yang dimaksud dengan Diseminasi dan penguatan HAM dalam hal ini adalah sosialisasi terkait 10 hak dasar asasi manusia, yaitu: 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemerintah 9. Hak wanita 10. Hak anak

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah K/L/D di wilayah yang mendapatkan diseminasi HAM}}{\text{Jumlah K/L/D di wilayah (rentang usia 15-19 tahun)}} \times 100\%$$

**Perbandingan Targt dan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25 %	6 (---) x 100% 10 = 60%	60% (---) x 100% 25% = 240%

K/L/D yang mendapatkan Diseminasi dan Penguatan termasuk pelaksanaan kegiatan Diseminasi dan Penguatan HAM antara lain : Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan.

**2. Perbandinan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan merupakan indikator yang baru diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Taret Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	-	-	-	-	25%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase K/L/D yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total K/L/D di Kewilayahan	25 %	240%

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan per undang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang jasa atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga akan memberikan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM kepada setiap Unit Pelaksana Teknis terbaik sebagai motivasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik yang di lakukan oleh Unit Pelaksana Teknis untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang HAM berpedoman pada prinsip hak asasi manusia, dimana pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan penerima layanan yaitu masyarakat baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.



### IKK.3 Persentase Kabupaten/Kota Peduli HAM terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah

#### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Indikator ini merepresentasikan jumlah kabupaten kota di wilayah yang memenuhi kriteria Kab/Kota peduli HAM berdasarkan Permenkumham no. 22 tahun 2021. Peduli HAM adalah upaya pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan peran dan tanggung jawabnya dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah Kab/Kota di wilayah yang mendapatkan predikat peduli HAM}}{\text{Jumlah Kab/kota di wilayah yang berpartisipasi}} \times 100\%$$

#### Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35 %	4 (---) × 100% 10 = 40%	100% (---) × 100% 100% = 114%

#### 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Dari 10 kabupaten kota di wilayah Kantor Kementerian Hukum Dan HAM Maluku Utara yang berpartisipasi dalam Kota peduli HAM. Pada tahun 2024 terdapat 4 Kabupaten kota yang mendapat predikat sebagai kota peduli HAM yaitu Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah dan kabupaten Pulau Morotai. Pada tahun 2023 terdapat 2 kabupaten kota yang mendapat predikat Kabupaten Kota Peduli HAM yaitu Kabupaten Tidore Kepulauan dan Kabupaten Pulau ternate. Bila dilakukan perbandingan ada peningkatan kabupaten kota yang mendapat predikat Kabupaten Kota Peduli HAM pada tahun 2024.



Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	2 instansi pemerintah	2 kab/kota	4 Kab/Kota

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator	2020-2023	2024
Jumlah kab/kota peduli HAM	1 IntansiPemerintah	-
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	35%

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA 2024	TAHUN 2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Kabupaten/ Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/ Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35 %	40%

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Terbentuk di Masing-masing Wilayah hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Kriteria Kabupaten/Kota Peduli HAM mempunyai payung hukum untuk penilaian kabupaten/kota peduli HAM pada tahun 2023 dan payung hukum tersebut untuk menjangkau dan mengumpulkan data yang berasal dari SKPD (satuan kerja perangkat daerah) khususnya implementasi penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM yang terkait 10 hak tersebut yang harus dipenuhi. Di Tahun 2024, penilaian kabupaten kota peduli HAM diserahkan kepada Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai dan Kota Ternate yang di dalam laporannya memenuhi klasifikasi indikator-indikator yang disyaratkan dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM.



**IKK.4 Persentase Pelaksanaan RANHAM di Wilayah**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.**

Indikator ini merepresentasikan capaian pelaksanaan RANHAM generasi kelima di lingkup Kewilayahan. formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah provinsi/Kab/Kota di wilayah yang tercapai pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah provinsi/Kab/kota di wilayah yang berpartisipasi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%	7 (---) × 100% 10  = 75%	75% (---) × 100% 75%  = 100%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dari 10 Kabupaten kota yang ada di provinsi Maluku Utara terdapat 7 instansi pemerintah di Wilayah Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan program Aksi HAM.

**Tabel 10. Instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Program Aksi HAM.**

NO	INSTANSI PEMERINTAH KAB/KOTA
1	Pemerintah Provinsi Maluku Utara
2	Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
3	Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
4	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur
5	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah
6	Pemerintah Kota Ternate
7	Pemerintah Kota Tidore

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	2 instansi pemerintah	4 instansi pemerintah	7 kab/kota



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Indikator KinerjaKegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan programaksi HAM	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	-
Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	-	-	75%

Sasaran	Indikator Kinerja	2020-2023	2024
Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	-	70%

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dalam mendorong implementasi RANHAM, telah disusun aksi HAM Provinsi dan Kabupaten/Kota yang harus dilaporkan setiap Triwulan oleh Pemerintah Daerah, melalui aplikasi Laporan Aksi BHAM disampaikan melalui Aplikasi SAPAHAM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada <https://sapaham.kemenkumham.go.id/loginsapaham>. selain itu dilakukan koordinasi di antara lembaga/institusi pelaksana RANHAM agar pelaporan Aksi HAM dapat dilaksanakan dengan maksimal sesuai petunjuk teknis. Koordinasi dalam rangka pemantauan pelaksanaan pelaporan Aksi HAM pada dilaksanakan di beberapa instansi Pemerintah Kabupaten/ Kota.

## IKK.5 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan HAM di Kewilayahan

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan merupakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Hak Asasi



Manusia yang diberikan oleh Kantor Wilayah. Layanan HAM kepada masyarakat sebagai layanan publik kantor wilayah meliputi: 1. Layanan pengaduan masyarakat terkait layanan HAM, termasuk didalamnya layanan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran HAM. 2. Layanan informasi HAM

Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 1. Formula mengikuti ketentuan pada Permenpan RB no. 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Pengukuran kepuasan terhadap layanan publik berdasarkan Permenpan RB no. 14 tahun 2017 dilakukan oleh BSK Hukum dan HAM dan atau masing-masing UKE 1). 2. Identifikasi parameter SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) yang nilainya dibawah 3 (dilakukan oleh masing-masing UKE 1). 3. Lakukan FGD dalam menentukan akar permasalahan (dilakukan oleh masing-masing UKE 1). 4. Tentukan solusi atas akar permasalahan tersebut (dilakukan oleh masing-masing UKE 1).

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 indeks	3,70 indeks	$3,70 \div 3,33 \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan Hasil Survey Penilaian Mandiri Kementerian Hukum dan HAM tahun 2024 yang diakses melalui <https://survei.balitbangham.go.id> per 31 Desember 2024, Survey Integritas Internal jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara menunjukkan angka indeks 3,70. Nilai Integritas Internal sebesar 3,70 masuk dalam kategori predikat “A” atau “Sangat Baik”,

**2. Perbandinan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan merupakan indikator yang baru diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024



### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja kegiatan	Taret Jangka Menengah				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	-	-	-	-	3,33 indeks

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi
Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan HAM di Kewilayahan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 indeks	3,70

### 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki standar nasional karena kegiatan pengukuran Persentase capaian Aksi HAM Pemerintah Daerah memenuhi target hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM

### 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan Capaian Kinerja ini, merupakan hasil upaya Kantor Wilayah dalam peningkatan pelayanannya, baik dalam sistem anti korupsi, SDM, Anggaran dan penegakan aturan/norma. Dalam sistem anti korupsi, seluruh pegawai dianjurkan melaksanakan tugasnya dalam memberikan layanan harus sesuai aturan, tanpa pungutan liar ataupun membedakan kesukuan.

Selanjutnya dengan adanya sarana perhitungan indeks layanan internal dari aplikasi yang dikembangkan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (BSK Kumham) dapat mempermudah dan mengetahui hasil survey secara realtime, sehingga unsur terendah dalam survey dapat segera diketahui dan dievaluasi dengan segera.

## SK.18 Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia



Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.18	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

**IKK.1 Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan**

**1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.**

Indikator ini merepresentasikan hasil rekomendasi terkait Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang diberikan terhadap total Produk Hukum Daerah. Total Produk Hukum Daerah berperspektif HAM yang dimaksud dapat berupa rancangan Produk Hukum Daerah atau Produk Hukum Daerah yang sedang berlaku. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah rekomendasi terkait produk hukum daerah berspektif HAM yang diberikan}}{\text{Jumlah produk hukum daerah yang dianalisi}} \times 100\%$$

**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%	$\frac{2}{2} \times 100\% = 100\%$	$\frac{100\%}{90\%} \times 100\% = 111\%$

Berdasarkan perjanjian kinerja sub bidang pemajuan hak asasi manusia terdapat target 1 produk hukum daerah yang perlu dilakukan telaahan untuk mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Tahun 2024 kantor wilayah kementerian hukum dan ham melalui bidang ham berkolaborasi Bersama perancang peraturan perundang-undangan dan pemerintah daerah telah melaksanakan 2 kegiatan produk hukum daerah berrperspektif HAM pada tahun



2024, yaitu : melakukan telaahan terhadap Raperda Tata cara ketahanan pangan di kota ternate (oleh dinas pertanian) dan Raperda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan perwakilan rakyat daerah (bagian hukum kabupaten Halmahera tengah).

## 2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan tidak dapat dilakukan perbandingan dikarenakan merupakan indikator yang baru diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024

## 3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif HAM	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	-	-	-	-	90%

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Renstra 2024	Realisasi
Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berspektif HAM	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daera Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90 %	100%

## 4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daera Berperspektif HAM yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.



## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendorong Pemerintah daerah untuk terus membina dan melakukan usaha pembinaan dalam berbagai regulasi di daerah maupun kebijakan daerah yang sejalan dengan penegakkan HAM yang berbasis pula dengan kepentingan yang sejalan masyarakat adat setempat, merupakan salah satu solusi yang dapat diwujudkan agar terdapatnya sinkronisasi peraturan di tingkat pemerintahan lokal sejalan dengan HAM tersebut. Dengan demikian berbagai kemungkinan konflik dapat diredam dan diantisipasi sehingga berbagai proses pembangunan dapat berjalan dinamis dan lancar.

### SK.19 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

Kode	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target
SK.19	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

### 1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024.

Kemanfaatan adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

Rekomendasi kebijakan adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.

Analisis strategi kebijakan adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).

Hasil analisis strategi kebijakan adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada



pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).

Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).

Kebijakan merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy) merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation).

Perumusan kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy Formulation) merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Adapun formulasi perhitungan serta perbandingan target dan realisasi kinerja sebagai berikut :

$$X = \frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$



**Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	(%) Capaian Kinerja
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	103%	100%

**2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya dikarenakan merupakan indikator yang baru diperjanjikan dalam perjanjian kinerja tahun 2024

**2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	80%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra 2024	Tahun 2024
Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %	103%

**4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini dengan Standar Nasional**

Indikator kinerja ini tidak memiliki perbandingan standar nasional mengingat kegiatan pengukuran Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti hanya dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

## 5. Analisis Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan Perhitungan Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024, Dapat Dinyatakan Berhasil Karena Telah Mencapai target. Yaitu Tersusunnya laporan Analisis evaluasi kebijakan (evaluasi dampak Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 25 tahun 2021 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Perubahan dan Penghapusan Jaminan Fidusia

## B. REALISASI ANGGARAN

### ❖ DIVISI ADMINISTRASI

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN per 31 Desember 2024 realisasi anggaran pada Program Dukungan Manajemen tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pagu Anggaran

Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
30,793,267,000	29,2971,601,239	821,665,761	97.33%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2024  
Program Dukungan Manajemen

Anggaran	Tahun 2023	Tahun 2024
Pagu	16,609,138,000	30,793,267,000
Realisasi	16,454,658,979	29,2971,601,239
Capaian	99.07%	97.33%

Berdasarkan tabel perbandingan capaian realisasi anggaran Tahun 2024 Program Dukungan Manajemen terdapat realisasi sebesar 97.33 %. Oleh karena itu penyerapan anggaran kegiatan maksimal terserap.

### ❖ DIVISI PEMASYARAKATAN

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Realisasi Pagu Anggaran

Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
771,870,000	765,604,157	6,265,843	99.19%



Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024  
Program Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah

Anggaran	Tahun 2022	Tahun 2023
Pagu	719,077,000	771,870,000
Realisasi	716,270,110	765,604,157
Capaian	99.61%	99.19%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 Capaian 99.19%.

❖ **DIVISI KEIMIGRASIAN**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pagu Anggaran

Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
2,796,917,000	2,736,816,814	60,100,186	97.85%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024  
Program Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian,  
Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

Anggaran	Tahun 2023	Tahun 2024
Pagu	2,550,395,000	2,796,917,000
Realisasi	1,308,690,586	2,736,816,814
Capaian	51.31%	97.85%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 97.85%

❖ **DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM**

**A. PROGRAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Realisasi Pagu Anggaran

PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
2,685,886,000	2,615,789,661	70,096,339	97.39%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024  
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2023	2024
Pagu	2,234,412,000	2,685,886,000
Realisasi	2,207,242,650	2,615,789,661
Capaian	98.78%	97.39%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat kenaikan realisasi anggaran di periode tahun 2023 yaitu 97.39%

**B. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut

Realisasi Pagu Anggaran

Pagu	Realisasi	Sisa	Capaian
1,958,619,000	1,944,291,393	14,327,607	99.27%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024  
Program Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2023	2024
PAGU	1,587,436,000	1,958,619,000
REALISASI	1,585,006,420	1,944,291,393
CAPAIAN	99.85%	99.27%

Berdasarkan tabel di atas terjadi penurunan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99.27%



### C. PROGRAM PENYELENGGARAAN FASILITASI PEMBENTUKAN REGULASI

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Realisasi Pagu Anggaran**

PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
372,000,000	370,000,000	1,973,000	99.47%

**Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024  
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah**

	2023	2024
PAGU	272,000,000	372,000,000
REALISASI	271,176,692	370,000,000
CAPAIAN	99.70%	99.47%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99.47% .

### D. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMBENTUKAN REGULASI, PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Penyelenggaraan Pembentukan Regulasi, Penegakan dan Pelayanan Hukum di Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Realisasi Pagu Anggaran**

PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
1,609,568,000	1,608,965,435	602,565	99.96%

**Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024  
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah**

	2023	2024
PAGU	1,540,638,000	1,609,568,000
REALISASI	1,540,448,000	1,608,965,435
CAPAIAN	99.99%	99.96%



Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99.96%.

#### E. PENYELENGGARAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pagu Anggaran

PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
314,675,000	314,632,129	42,871	99.99%

Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024

Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2023	2024
PAGU	253,345,000	314,675,000
REALISASI	252,550,389	314,632,129
CAPAIAN	99.69%	99.99%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran di tahun 2024 sebesar 99.99%

#### F. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMAJUAN HAK ASASI MANUSIA

Sesuai laporan dalam aplikasi SPAN, realisasi anggaran pada Program Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah tahun anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Realisasi Pagu Anggaran

PAGU	REALISASI	SISA	CAPAIAN
349,848,000	349,787,300	60,700	99.98%



Perbandingan Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2023 – 2024

Penyelenggaraan Pemajuan Ham di Wilayah

ANGGARAN	TAHUN	
	2023	2024
PAGU	283,561,000	349,848,000
REALISASI	281,181,000	349,787,300
CAPAIAN	99.16%	99.98%

Berdasarkan tabel di atas terjadi peningkatan realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 99.98%.

➤ **Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 dan Anggaran Tahun 2023**

Salah satu tujuan disusunnya Laporan Kinerja adalah sebagai sarana informasi terkait capaian kinerja organisasi, untuk itu perlu disajikan informasi terkait hasil capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai pembandingan capaian kinerja tahun berjalan. Berikut capaian kinerja terkait pelaksanaan anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara beserta jajaran Satuan Kerjanya.

**PERBANDINGAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023 DAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

No	Kode Satker	Satker	Tahun 2023			TAHUN 2024		
			Pagu	Realisasi	%	PAGU	REALISASI	%
1	649022	Sekjen	16,609,138,000	16,454,658,979	99.07%	30,793,267,000	29,971,601,239	97.33%
2	649023	Ditjen AHU	2,234,412,000	2,207,242,650	98.78%	2,685,886,000	2,615,789,661	97.39%
3	649024	Ditjen PAS	719,077,000	716,270,110	99.61%	771,870,000	765,604,157	99.19%
4	649025	Ditjen Imigrasi	1,712,140,000	1,698,569,142	99.21%	2,796,917,000	2,736,816,814	97.85%
5	649026	Ditjen KI	1,587,436,000	1,585,006,420	99.85%	1,958,619,000	1,944,291,393	99.27%
6	649027	Ditjen PP	272,000,000	271,176,692	99.70%	372,000,000	370,026,020	99.47%
7	649028	Ditjen HAM	283,561,000	281,181,000	99.16%	349,848,000	349,787,300	99.98%
8	649029	BPHN	1,540,638,000	1,540,448,000	99.99%	1,609,568,000	1,608,965,435	99.96%
9	649030	BSK	253,345,000	252,550,389	99.69%	314,675,000	314,632,129	99.99%
<b>TOTAL</b>			<b>25,211,747,000</b>	<b>25,007,103,382</b>	<b>99.18%</b>	<b>41,652,650,000</b>	<b>40,677,514,148</b>	<b>98.94%</b>

sumber <http://spanint.kemenkeu.go.i>



## C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

### 1. SMART DJA

Aplikasi SMART DJA termasuk salah satu bentuk dari perkembangan teknologi informasi dalam pemerintahan Indonesia dimana *e-government* ini mulai banyak digunakan untuk memudahkan kinerja pemerintah. Dengan mengusung tema *e-government* menuju *good governance*, SMART DJA ini adalah bentuk *e-monev* penganggaran, khususnya kinerja penganggaran. Monitoring kinerja penganggaran dalam bentuk aplikasi SMART DJA ini adalah upaya penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Terdapat dua langkah penguatan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja yakni penataan struktur dan informasi kinerja program dalam RKA-K/L dan efektifitas penggunaan *monev* kinerja atas pelaksanaan RKA-K/L. SMART DJA digunakan sebagai sarana pengumpul data kinerja kementerian negara/lembaga di Indonesia. Adanya SMART DJA merupakan terobosan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang mana pada awalnya Kementerian Negara/Lembaga diharuskan melaporkan data yang sama dan berulang kali kepada beberapa instansi yang berbeda.

Pemanfaatan kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi mendasari diciptakannya SMART DJA sebagai aplikasi *e-monev* kinerja penganggaran. Sistem pelaporan online dalam SMART memudahkan satuan kerja dalam melaporkan kinerjanya yang mana langsung terkoneksi dengan instansi di atasnya. Kemudahan akses internet serta jangkauan komunikasi antar instansi mempermudah mekanisme pelaporan, baik dalam pengisian data maupun dalam menyampaikan seputar pertanyaan dan/atau keluhan. Jika satuan kerja mendapati kesulitan dapat langsung menghubungi Subdirektorat Evaluasi Kinerja Penganggaran. Capaian kinerja satuan kerja diukur dengan 4 indikator, yaitu:

- a) Penyerapan anggaran;
- b) Konsistensi penyerapan anggaran dengan perencanaan;
- c) Capaian keluaran kegiatan; dan
- d) Efisiensi.

Konsistensi ini dilakukan dengan menghitung rata-rata dari perbandingan antara hasil pengurangan akumulasi rencana penarikan dana dengan deviasi realisasi anggaran dan rencana penarikan dana kumulatif. Capaian keluaran (output) kegiatan



dilakukan dengan menghitung rata-rata ukur secara geometric dari perkalian antara perbandingan realisasi dan target volume keluaran dengan rata-rata ukur secara geometric perbandingan antara capaian dan target indikator. efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Adapun rekap nilai SMART DJA per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

Rekapitulasi SMART DJA Tahun Anggaran 2024  
Di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	NILAI CAPAIAN KINERJA
1	649022	Sekjen	100
2	649024	Divisi Pemasyarakatan	100
3	649025	Divisi Keimigrasian	100
4	649023	Ditjen AHU	100
5	649026	Ditjen KI	100
6	649027	Ditjen PP	100
7	649029	BPHN	100
8	649028	Ditjen HAM	100
9	649030	Balitbangkumham	100

Sumber: <https://smart.kemenkeu.go.id>

## 2. INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)

IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, efektifitas pelaksanaan kegiatan serta efisiensi pelaksanaan anggaran.

Sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, terdapat reformulasi indikator Capaian Output yaitu adanya perubahan nomenklatur dari Konfirmasi Capaian Output menjadi Capaian Output. Perhitungan Capaian Output ini



dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO dengan target RO. Selain itu juga terdapat penyesuaian bobot 13 (tiga belas) indikator IKPA sebagai berikut:

Pelaksanaan pemantauan secara periodik melalui OMSPAN masing-masing Satker pada menu Monev Pelaksanaan Anggaran, nilai IKPA dirilis secara periodik setiap tanggal 15 bulan berikutnya, namun demikian Pimpinan dapat memantau setiap saat atas perkembangan kegiatan yang ada pada Satkernya. Pengawasan pengelolaan kinerja keuangan yang meliputi nilai IKPA dipengaruhi oleh ketaatan terhadap peraturan pengelolaan keuangan, kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta aktivitas pengelolaan uang. Adapun elemen pengelolaan kinerja keuangan satuan kerja yang mempengaruhi nilai IKPA adalah sebagai berikut

- Revisi DIPA, dapat melakukan revisi secara efektif;
- Revisi Halaman III DIPA, dapat dilakukan penghitungan rencana penarikan dana seakurat mungkin, karena rencana penarikan dana pada halaman III DIPA akan menjadi dasar pembuatan perkiraan pencairan dana harian
- Pagu Minus, dapat mengantisipasi dan menyelesaikan pagu minus secepat mungkin;
- Menyampaikan data kontrak secara tepat waktu (maksimal 5 hari kerja setelah kontrak ditandatangani);
- Pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP);
- Uang Persediaan (UP) minimal direvolving satu bulan sekali atau dapat juga dilakukan berkali-kali dan tidak boleh terlambat, sedangkan pengelolaan Tambahan Uang Persediaan (TUP) dipertanggungjawabkan satu bulan sesuai dengan surat pernyataan dan tidak ada sisa yang dikembalikan/disetor;
- Rekon Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), rekon disampaikan ke KPPN secara tepat waktu (paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya);
- Dispensasi SPM, berusaha dapat menghindari dispensasi SPM;
- Penyerapan Anggaran, mengeksekusi anggaran secara proposional sesuai target penyerapan anggaran;
- Penyelesaian tagihan, dapat memastikan ketepatan waktu penyelesaian tagihan SPM-LS Non Belanja Pegawai (maksimal 17 hari kerja serah terima/penyelesaian pekerjaan);
- Konfirmasi Capaian Output, disampaikan setelah 10 hari bulan berikutnya. bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip



penganggaran berbasis kinerja dan dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran;

- Retur SP2D yang diakibatkan kesalahan penulisan rekening/ rekening tidak aktif.5. Halaman III DIPA untuk meningkatkan akurasi pelaksanaan sesuai dengan perencanaan;
- Renkas, akurasi perencanaan kas agar menjadi perhatian dan disampaikan ke KPPN sebelum jatuh tempo perencanaan kas tersebut yaitu sehari sebelumnya jatuh tempo RPD harian pada pukul 12.00;
- Kesalahan SPM yang diakibatkan kekurangtelitian, sehingga tidak dapat di proses oleh sistem KPPN.

Oleh karena itu, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara di tahun 2024 untuk mengatasi permasalahan dan menaikkan nilai IKPA perlu adanya kesungguhan dan komitmen dari pimpinan untuk selalu mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan yang berpegang teguh terhadap peraturan yang berlaku, antara lain dengan melakukan hal –hal sebagai berikut:

- Setiap hari membuka OM SPAN dan menu Monev Pelaksanaan Anggaran dan melihat elemen apa yang harus dilaksanakan dan perlu diperbaiki;
- Meningkatkan sinergi antar pejabat pengelola perbendaharaan, sehingga ada kesamaan pandangan dan mempunyai keinginan untuk meningkatkan nilai IKPA satuan kerja yang bersangkutan;
- Menjalankan fungsi pengawasan sebaik mungkin baik yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan SPM, dan Bendahara Pengeluaran;
- Melakukan konfirmasi rekening ke Bank yang dituju untuk cek ulang apakah rekening tersebut masih aktif atau tidak aktif, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya retur SP2D;
- Pejabat Penandatanganan SPM harus lebih cermat terhadap perubahan nama dalam rekening dan dirubah juga nama di Bank Pembayar dan di KPPN.

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara Tahun Anggaran 2024 sebesar 95,93



**NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA)  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM MALUKU UTARA  
PER 31 Desember 2024**

NILAI INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN  
SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

No	Uraian Subke	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil	Nilai Total	DISPENSASI SPN (PENGURANGAN)	Nilai Akhir (Nilai Teta/Konversi) Bobot
		Realisasi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Penyempurnaan Anggaran	Berkas Normalisasi	Penyelesaian Tagihan	Pengalokasian UP dan TUP				
1	649027   DITJEN PP	100	100	100	0	0	100	100	80,00	0	100
2	649030   BALUBANG YUKUHAM	100	100	100	0	0	100	100	70,00	0	100
3	649029   BPHN	100	100	100	0	0	100	100	80,00	0	100
4	649026   DITJEN KEBERSIHAN INTELEKTUAL	100	100	100	100	100	0	100	90,00	0	100
5	649024   DITJEN PEMASTYARAKATAN	100	100	100	0	0	100	100	80,00	0	100
6	649023   DITJEN AHU	100	100	100	100	100	0	100	90,00	0	100
7	649028   DITJEN HAM	100	100	100	0	0	100	100	80,00	0	100
8	649025   DITJEN IMIGRASI	100	100	100	0	0	0	100	70,00	0	100
9	649009   Rutan Kelas II B Wada	100	100	100	100	100	100	100	100,00	0	100
10	1206152   LEMBAGA PEMASTYARAKATAN TOBELLO	100	100	100	100	100	96,44	100	99,84	0	99,84
11	632614   LPIA Ternate, Provinsi Maluku Utara	100	100	100	100	100	99,59	100	99,80	0	99,80
12	418950   Lapas Persempuan Kelas II Ternate	100	100	98,32	100	100	100	100	99,78	0	99,78
13	626261   BALAI PENYASTYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	100	100	98,32	0	0	100	100	79,64	0	99,56
14	631891   RUMAH TAHAPAN NEGARA SOASU	100	92,37	100	100	100	99,22	100	98,64	0	98,64
15	632047   BARAK KELAS II TIDORE	100	100	100	0	0	100	94,62	78,65	0	98,31
16	407899   RUMAH TAHAPAN NEGARA TERNATE	100	96,73	96,72	100	100	98,99	100	97,85	0	97,85
17	662368   KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELLO	100	100	96,99	92,00	100	100	100	96,59	0	96,59
18	652827   LEMBAGA PEMASTYARAKATAN TERNATE	100	94,89	100	100	100	100	94,18	87,75	0	87,75
19	1206153   LEMBAGA PEMASTYARAKATAN SANJALU	100	100	95,72	100	100	95,7	40,77	84,30	0	84,30
20	649022   SETJEN	100	100	100	100	100	98,59	0	74,85	0	74,85
21	407589   LAPAS KELAS III LABUHA	100	100	97,30	100	100	87,2	0	74,16	0	74,16
22	486906   KANTOR IMIGRASI KELAS I TH TERNATE	100	100	98,00	98,67	100	96,12	0	74,08	0	74,08
23	497840   LEMBAGA PEMASTYARAKATAN JALCLO	100	93,58	100	98,50	100	100	0	73,84	0	73,84
24	632722   RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA TERNATE	100	99,06	100	0	0	100	0	58,28	0	58,28
	Total Nilai	100	98,32	98,79	99	100	99,35	74,57	85,88	0,00	82,19

source: <http://sptan.kemsetke.go.id>

08 Januari 2025 pukul 10:33 wib

**D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA  
1. E-PERFORMANCE**

Berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan untuk menjawab isu-isu strategis yang berkembang pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara dalam kurun waktu tahun 2024. Pelaksanaan program dan kegiatan pada akhir periode tahun anggaran harus dievaluasi untuk mengetahui seberapa besar manfaat dan dampak program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas alokasi anggaran yang telah digunakan kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sebagai salah satu Satuan Kerja dibawah Kementerian Hukum dan HAM RI, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara melaksanakan Visi dan Misi tersebut diatas berdasarkan Target/sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjina kinerja Tahun Anggaran 2024 merupakan penjabaran dari tujuan, visi dan misi yang ingin dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dalam kurun waktu tahun anggaran 2024.



E-performance Kementerian Hukum dan HAM, menjadi salah satu implementasi dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bertujuan menciptakan Good Governance. Aplikasi e-performance merupakan aplikasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit organisasi. Aplikasi E-Performance berisi tentang:

- Perencanaan kinerja (renstra, perjanjian kinerja, program/kegiatan dan anggaran);
- Realisasi Kinerja/kegiatan/anggaran;
- Monitoring dan Evaluasi Kinerja.

Adapun Rekapitulasi pengisian aplikasi e-performance TA. 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara adalah sebagai berikut (screenshot terlampir) berdasarkan <https://e-performance.kemenkumham.go.id>.

## SCREEN SHOOT PENGISIAN E-PERFORMANCE TAHUN 2023 DI KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

The screenshot shows the E-PERFORMANCE system interface. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below the navigation bar, the system title "E-PERFORMANCE" is displayed, along with the subtitle "SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA". The user is logged in as "Hal Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara, Selamat Datang di E-PERFORMANCE. >> Login : Senin, 13 Januari 2025 | 13:03:32 WIB".

The main content area displays a performance table for the year 2024. The table has the following columns: ID, NAMA UNIT, GURAMAN KINERJA, TIDAK ADA TARGET, and a series of columns for performance scores (65.00, 70.00, 75.00, 80.00, 85.00, 90.00) and a Total score. The table also includes columns for "TERCAPAI (%100)", "MELEBIHI TARGET (>100%)", and "JUMLAH INDIKATOR".

ID	NAMA UNIT	GURAMAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	TIDAK TERCAPAI (<100%)						TERCAPAI (%100)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				65.00 s/d 69.99	70.00 s/d 74.99	75.00 s/d 79.99	80.00 s/d 84.99	85.00 s/d 89.99	90.00 s/d 99.99			
51	KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA	TK1								24		24
		TK2								24		24
		TK3								24		24
		TK4								24		24
5110	DIVISI ADMINISTRASI MALUKU UTARA	TK1								1		1
		TK2								1		1
		TK3								1		1
		TK4								1		1
5111	DIVISI PEMAYARAGATAN MALUKU UTARA	TK1	5							28		28
		TK2	5							28		28
		TK3	5							28		28
		TK4	5							28		28
511101	LEMBAGA PEMAYARAGATAN TORELEO	TK1								16		16
		TK2								16		16
		TK3			16				16			16
		TK4			16				16			16



511102	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	TW1							31		21	
		TW2							31		21	
		TW3		21						21		21
		TW4		21						21		21
511103	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	TW1							20		20	
		TW2							20		20	
		TW3							20		20	
		TW4							20		20	
511104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JALELO	TW1							27		27	
		TW2							27		27	
		TW3							27		27	
		TW4		27						27		27
511105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS II TERNATE	TW1	1						20		20	
		TW2	1						25		20	
		TW3	1						25		20	
		TW4	1						29		20	
511106	LEMBAGA PEMENJAJAN KHUSUSAHAK TERNATE	TW1	1						18		10	
		TW2	1						18		10	
		TW3	1						18		10	
		TW4	1						19		10	
511107	RUMAH TAHAPAN NEGARA TERNATE	TW1							22		22	
		TW2							22		22	
		TW3		22						22		22
		TW4		22						22		22
511108	RUMAH TAHAPAN NEGARA SOASU	TW1							21		21	
		TW2							21		21	
		TW3							21		21	
		TW4							21		21	

511109	RUMAH TAHAPAN NEGARA KELAS BERWASA	TW1							22		22	
		TW2							22		22	
		TW3							22		22	
		TW4							22		22	
511110	CARANO RUMAH TAHAPAN NEGARA LABUHA	TW1							20		20	
		TW2							20		20	
		TW3		20						20		20
		TW4		20						20		20
511111	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE	TW1							5		5	
		TW2							5		5	
		TW3							5		5	
		TW4							5		5	
511112	RUMAH PENYIMPANAN BENJOL SEGANI NEGARA TERNATE	TW1							5		5	
		TW2							5		5	
		TW3							5		5	
		TW4							5		5	
511113	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II TIDORE	TW1							13		13	
		TW2							13		13	
		TW3							13		13	
		TW4		13						13		13
511114	DIVISI IMIGRASI MALUKU UTARA	TW1							2		2	
		TW2							2		2	
		TW3							2		2	
		TW4							2		2	
511201	KANTOR IMIGRASI TERNATE UTARA	TW1							5		5	
		TW2							5		5	
		TW3							5		5	
		TW4							5		5	

511202	KANTOR IMIGRASI TOBELO	TW1							3		3
		TW2							3		3
		TW3							3		3
		TW4		3						3	
5113	DIVISI PELAYANAN HUKUM MALUKU UTARA	TW1							10		10
		TW2							10		10
		TW3							10		10
		TW4							10		10

TOTAL INDIKATOR		TW1	7	0	0	0	0	0	0	319	0	326
		TW2	7	0	0	0	0	0	0	319	0	326
		TW3	7	79	0	0	0	0	79	240	0	326
		TW4	6	122	0	0	0	0	122	198	0	326



### 3. RENCANA AKSI

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, bahwa Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM dalam wilayah provinsi. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Menteri Hukum dan HAM menetapkan rencana aksi perjanjian kinerja sebagai buah pikir yang harus dilaksanakan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM termasuk pada seluruh Kantor Wilayah dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Pada tahun 2023, Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kementerian Hukum dan HAM ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024. Berikut data dukung Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024:

#### MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI DIVISI ADMINISTRASI TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	TAHUN 2024	KETERANGAN
<b>SEKRETARIAT JENDERAL</b>			
1	Evaluasi terhadap capaian kinerja tidak dilakukan seluruh satker secara periodik	Telah dilaksanakan	
2	Data pengembangan kompetensi Kemenkumham yang belum dilakukan secara keseluruhan	Telah dilaksanakan	
3	Belum optimalnya nilai Indikator Deviasi Halaman III DIPA dan Penyerapan Anggaran sehingga berpengaruh terhadap capaian IKPA	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/GI4IqMxY523kdaw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/GI4IqMxY523kdaw</a>
4	Satuan Kerja Tidak Menyampaikan Usulan RKBMN	Telah dilaksanakan	
5	Satuan kerja belum menyampaikan Laporan Wasdal tepat waktu dan belum sesuai ketentuan	Telah dilaksanakan	
6	Belum optimalnya kualitas nilai pengawasan kearsipan internal dalam pengelolaan arsip dinamis di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Telah dilaksanakan	
7	Penyelenggaraan Aplikasi Khusus di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia belum sesuai ketentuan Pasal 36 dan Pasal 39 Permenkumham 30/2021 tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Telah dilaksanakan	



INSPEKTORAT JENDERAL			
8	Pengawasan atas capaian Prioritas Nasional (PN) belum optimal dibuktikan dengan belum optimalnya kegiatan pengawasan APIP pada setiap Prioritas Nasional Kemenkumham	Telah dilaksanakan	
9	Penerapan integritas belum optimal dibuktikan dengan Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM yang menurun berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas KPK	Telah dilaksanakan	

### MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI DIVISI PEMASYARAKATAN TAHUN 2024

ISU PERMASALAHAN TUSI	TAHUN 2024	KETERANGAN
<b>DIVISI PEMASYARAKATAN</b>		
Pemenuhan Hak Integrasi Warga Binaan Masyarakat di wilayah	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/lhKLB9zqsWoiFE">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/lhKLB9zqsWoiFE</a>

### MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI DIVISI KEIMIGRASIAN TAHUN 2024

ISU PERMASALAHAN TUSI	TAHUN 2024	KETERANGAN
<b>DIVISI KEIMIGRASIAN</b>		
Perluasan pelayanan e-Paspor di seluruh kantor imigrasi.	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/v6UfPeo42eGt8nL">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/v6UfPeo42eGt8nL</a>
Tingginya demand paspor belum dapat diimbangi dengan kapasitas produksi	Telah dilaksanakan	
Meningkatnya kasus TPPO dan TPPM lintas negara	Telah dilaksanakan	
Pengawasan dan penindakan keimigrasian belum optimal	Telah dilaksanakan	

### MATRIK CAPAIAN RENCANA AKSI DIVISI PELAYANAN HUKUM TAHUN 2024

NO	ISU PERMASALAHAN TUSI	TAHUN 2024	KETERANGAN
<b>DITJEN PP</b>			
1	Peningkatan Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah, DPRD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw</a>
<b>DITJEN HAM</b>			
2	Kurangnya pemahaman Masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Pelaku Usaha terkait Bisnis dan HAM di Wilayah	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw</a>
<b>DITJEN BPHN</b>			



	Belum adanya Dasar Hukum yang kuat, sehingga antusias/partisipasi Pemerintah Daerah kurang mendukung baik dalam sarana dan prasana (tidak tersedianya anggaran khusus untuk melaksanakan kegiatan tsb)	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qjSFFw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qjSFFw</a>
3	Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh PBH harus dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran sesuai standar layanan bantuan hukum sebagaimana diamanatkan dalam UU Bantuan Hukum serta peraturan pelaksana lainnya. Capaian realisasi anggaran Bantuan Hukum setiap tahunnya terealisasi secara maksimal, namun dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum tidak hanya dari sisi realisasi anggaran tetapi yang lebih penting adalah terkait kualitas layanan bantuan hukum yang telah diberikan oleh PBH.	Telah dilaksanakan	
4	Belum meratanya sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di kabupaten/kota. Sebaran PBH setelah verifikasi dan akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024 di setiap kab/kota baru sebesar sekitar 54% atau sebanyak 279 dari 514 kab/kota, hal ini berdampak pada akses pemberian bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang belum merata atau hanya hanya di kab/kota yang sudah ada PBHnya. Sehingga, pelaksanaan verifikasi dan akreditasi di Tahun 2024 untuk periode 2025-2027 diharapkan terjadi peningkatan sebaran PBH terakreditasi di setiap kab/kota dalam rangka pemerataan dan perluasan pemberian layanan bantuan hukum.	Telah dilaksanakan	
5	Data Aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (Sidbankum) 3 tahun terakhir perkara bantuan hukum litigasi rata-rata sebanyak kurang lebih 12.000 perkara dengan serapan anggaran APBN rata-rata 98,70%. Namun, dari jumlah perkara yang ditangani melalui layanan bantuan hukum didominasi dengan perkara pidana sebesar 70% dan perdata sebesar 30%. Adapun jenis-jenis perkara yang ditangani tersebut rata-rata merupakan perkara ringan yang timbul dari perselisihan antar warga di masyarakat yang tentunya dari wilayah pedesaan. Hal ini pun secara tidak langsung berdampak pada over capacity-nya jumlah warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang berdasarkan	Telah dilaksanakan	



	data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) saat ini prosentase over capacity sebesar 109%.		
<b>DITJEN AHU</b>			
7	Belum tersedianya pemutakhiran data Fidusia dalam rangka peningkatan Kualitas layanan Fidusia dan Jumlah Pendaftaran Fidusia	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw</a>
	Masih terdapat Ketidaksinkronan data Notaris antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Telah dilaksanakan	
<b>DITJEN KI</b>			
8	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Indikasi Geografis mengakibatkan rendahnya permohonan Indikasi GeografisKemenkumham	Telah dilaksanakan	<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw</a>
9	Masih Rendahnya pemahaman masyarakat atas Merek Kolektif mengakibatkan rendahnya permohonan merek kolektif	Telah dilaksanakan	
	Persiapan kerja sama kearah dengan target mitra kementerian dalam negeri, dan koneksi antara Bappenas dengan pemerintah daerah-->diarahkan untuk mendorong pendaftaran IG dari masing-masing daerah	Telah dilaksanakan	
	Permohonan paten dalam negeri yang masih rendah dibandingkan dengan total permohonan paten, sehingga memerlukan upaya untuk mendorong permohonan baru dalam negeri melalui pemanfaatan informasi penelusuran dokumen paten pada 33 provinsi	Telah dilaksanakan	
	Persentase permohonan paten dalam negeri yang tidak bisa digranted yang tinggi, sehingga memerlukan upaya untuk pendampingan penyusunan dokumen permohonan paten yang baik dan benar kepada para calon pemohon paten (asistensi Drafting Paten)	Telah dilaksanakan	
	Tren permohonan desain industri beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi dan penurunan di dalam negeri, serta mulai munculnya beberapa permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan mekanisme perlindungan desain industri	Telah dilaksanakan	
<b>BADAN STRATEGI KEBIJAKAN</b>			
	Kualitas penataan regulasi yang belum merata dibuktikan dengan tingkat partisipasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penilaian		<a href="https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw">https://mycloud.kemenkumham.go.id/index.php/s/9tgXayPz8qiSFFw</a>



IRF belum optimal		
-------------------	--	--

#### 4. MONEV BAPPENAS

Aplikasi E-MONEV Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia.

Dalam rangka meningkatkan Kualitas/mutu pelaporan data capaian indikator kinerja yang update/sesuai dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara serta dalam rangka terwujudnya integrasi data pelaporan sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses data dengan cepat, tepat dan akurat serta sesuai dengan kondisi di lapangan, diharapkan satuan kerja dapat menginput data kinerja anggaran bulanan mulai tanggal 28 bulan berjalan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya. Entri Data Realisasi Anggaran dan Realisasi Kinerja paling lambat setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Adapun rekapitulasi pengisian E-MONEV Bappenas tahun anggaran 2023 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.


**ELECTRONIC MONITORING DAN EVALUATION  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)  
31 Desember 2024**

No	Kode Satker	Satker	Status Kelengkapan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	649022	DIVISI ADMINISTRASI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649024	DIVISI PEMASYARAKATAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649025	DIVISI KEIMIGRASIAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649023	DITJEN AHU	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649026	DITJEN KI	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649027	DITJEN PP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649029	BPHN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649028	DITJEN HAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	649030	BALITBANGKUMHAM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%


Sumber : <https://e-monev.bappenas.go.id/fe/> Per 31 Desember 2024



### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 Sekretariat Jenderal




### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 Divisi Pemasyarakatan






### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 Divisi Keimigrasian




### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 AHU






### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 Kekayaan Intelektual



### Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 Ditjen PP





Gambar Pengisian E-Monev Bappenas Tahun 2024 BSK



## 5. Kegiatan Prioritas Nasional



Kantor Wilayah Maluku Utara sebagai pelaksana Tusi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah juga mengemban tanggung jawab atas terlaksanya Program Prioritas Nasional. Kantor Wilayah Maluku Utara mengampu

1. Program Prioritas Nasional ke-1 "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan"



2. Program Prioritas Nasional ke-3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing”
3. Program Prioritas Nasional ke-4 “Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan”
4. Program Prioritas Nasional ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam & Transformasi Pelayanan Publik”.

Dalam menjabarkan Program Prioritas Nasional ke-7 “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Kantor Wilayah Maluku Utara melaksanakan program layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. Secara garis besar pelaksanaan layanan ini bertujuan untuk membantu rakyat miskin mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum. Negara menjamin bahwa seluruh rakyat mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum dan tidak ada diskriminasi dalam memperoleh keadilan. Di Maluku Utara sebanyak **374** orang telah mendapatkan manfaat dari layanan ini, dan **100%** dari anggaran bantuan hukum telah terserap.

Bantuan Hukum	Alokasi Anggaran	Realisasi	%	Penerima Manfaat
Litigasi	Rp.885.000.000	Rp. 885.000.000	100%	243 Orang
Non-Litigasi	Rp. 188.700.000	Rp. 188.700.000	100%	60 Orang
<b>Total</b>	<b>Rp. 1.073.700.000</b>	<b>Rp. 1.073.700.000</b>	<b>100%</b>	<b>303 Orang</b>

Selain itu untuk mendukung tercapainya Program Prioritas Nasional ke-7, Kanwil juga melaksanakan tuisi fasilitasi pembentukan regulasi. Tuisi ini dilaksanakan oleh subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (yang selanjutnya disebut Subbidang FP2HD) Pada Bidang Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi. Dalam kurun periode 2024 Jumlah Rancangan/Produk Hukum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah difasiltasi sebanyak 2 dokumen.

Dalam mendorong transformasi pelayanan publik, Kanwil Maluku Utara berupaya memaksimalkan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui monitoring dan evaluasi secara periodik. Monitoring penerapan standar pelayanan publik dilakukan untuk melihat apakah standar pelayanan publik sudah tersusun secara benar, terinternalisasi dengan baik dan terimplementasi secara maksimal. Disamping itu jajaran Kanwil Maluku Utara juga telah menciptakan dan mengembangkan metode layanan publik berbasis IT. Beberapa aplikasi diciptakan



dan berdampak langsung pada masyarakat sehingga layanan jauh lebih mudah dan cepat.

Selanjutnya **Program Prioritas Nasional ke-4 “Revolusi Mental dan pembangunan kebudayaan”** dilaksanakan melalui program pelaksanaan Reformasi Birokrasi diseluruh Satuan Kerja. 15 Satuan Kerja dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sudah dimulai sejak 6 tahun Tahun lalu (Tahun 2018 sampai tahun 2023). Dari tahun ke tahun Kantor Wilayah Maluku Utara beserta jajarannya terus berupaya menciptakan inovasi di layanan publik, mempersiapkan SDM pelayan masyarakat, pemenuhan sarana prasarana layanan, memberikan layanan informatif media sosial, mempermudah dan mempercepat layanan publik sebagai upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Jumlah Satuan Kerja pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara yang memperoleh predikat WBK dan WBBM dalam Tahun 2024 6 tahun ini sebanyak 2 Satuan Kerja dengan rincian **3 Satker WBK** atau **12.5% dari jumlah 15 satker + 1 Kanwil** yang ada di Maluku Utara.

Tahun		Predikat	Nama Satuan Kerja
2022		WBK	Kanim Kelas II Non TPI Tobelo
2023		WBK	Rutan Kelas IIB Ternate
2024		WBK	Kanwil Maluku Utara

Program Prioritas Nasional ke-3 “Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan Berdaya Saing” dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kepada Pembimbing Kemandirian (PK Bapas). Diklat PK Bapas dilaksanakan dalam rangka membentuk PK Bapas yang handal, profesional dan memahami pembaharuan hukum di Indonesia. Corporate University yang dicanangkan Kementerian Hukum dan HAM juga ikut serta dalam mendorong terbentuknya ekosistem pembelajaran individu dan organisasi dilingkungan internal Kantor Wilayah. Pembinaan, sosialisasi, maupun pendampingan dilaksanakan dilingkungan jajaran Kantor Wilayah Maluku Utara sebagai upaya membentuk ASN yang profesional sebagai pelayan masyarakat.

Program Prioritas Nasional ke-1 “Memperkuat Katahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan”. Untuk mencapai target pada program prioritas ini, Kanwil Maluku melayani pendaftaran Perusahaan Perorangan. UMKM didorong untuk berbadan hukum sehingga dapat meningkatkan kedudukannya di lingkungan perekonomian global. Selain itu layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) juga dilaksanakan untuk melindungi hak perorangan/kelompok untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang diciptakannya. Layanan Kekayaan Intelektual terdiri dari berbagai macam, yaitu pendaftaran hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis dan komunal.

## 5. Capaian kinerja dan prestasi pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya

Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara berhasil meraih beragam capaian kinerja dan prestasi Tahun 2023, yaitu sebagai berikut:

- 1) Terbaik I Pelaporan Videografis di Media Sosial Kategori Kantor Wilayah.  
Jakarta, 29 Februari 2024



- 2) Terbaik Dalam pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan Dan Pemajuan HAM Regional Indonesia Timur. Jakarta, 20 Mei 2024



- 3) Terbaik I pada Kinerja Pelaksanaan Anggaran Semester I dari KPPN Ternate



4) Terbaik dalam Treasury Responsif dari Kanwil DJPb Maluku Utara



5) Penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi



PENGAYOMAN

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBN. Laporan ini menyajikan informasi tentang capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran selama tahun 2024 dalam mendukung visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yang sejalan dengan visi misi presiden yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara memiliki beberapa isu strategis yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
2. Realisasi PNBPA AHU Tahun 2024 sebesar -0,4% atau capaian -6,67% dengan jumlah PNBPA Rp.519.200.000.-
3. Adanya target yang baru di perjanjikan pada Tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

### **B. SARAN**

Peningkatan capaian kinerja dan upaya pemecahan masalah atas kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan merupakan prioritas utama bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara. Merujuk pada permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan langkah-langkah yang perlu diambil oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara:

1. Peningkatan koordinasi yang intensif, lakukan komunikasi, sinergi dan kolaborasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dan stakeholder lainnya, instansi pemerintah maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan kegiatan.



2. Mengidentifikasi penyebab tidak tercapainya target PNBP AHU. apakah ada perubahan kebijakan, kondisi ekonomi, atau faktor internal lainnya yang mempengaruhi.
3. Perjanjian Kinerja untuk konsisten dan tidak berubah sehingga memudahkan dalam melakukan perbandingan capaian kinerja dari tahun ke tahun

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan. Di masa mendatang, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara akan melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan Laporan Kinerja ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin kita wujudkan bersama. Kiranya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM.



Ternate, 15 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Budi Argap Situngkir

PENGAYOMAN



## LAMPIRAN

- **Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan;**
- **Perjanjian Kinerja Tahun yang akan datang;**
- **Data Pendukung Lainnya.**

**PENGAYOMAN**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA

NOMOR : W.29.PR.03-3368 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka membangun birokrasi yang bersih dan akuntabel melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menciptakan akuntabilitas kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) maka perlu dibentuk tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dibawah ini dipandang cakap dan mampu untuk ditetapkan sebagai tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA MALUKU UTARA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagaimana dimaksud bertugas :
- Menyiapkan bahan-bahan yang mendukung penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari setiap divisi dan/atau Satuan Kerja;
  - Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan rencana strategis yang telah ditentukan dan capaian kinerja yang telah dicapai;
  - Melakukan reviu dan analisis terhadap capaian kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian target;
  - Menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan akuntabel, efektif, efisien, padat informasi, dan disertai dengan data dukung dan infografis;
  - Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  - Menyampaikan laporan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 2 Juli 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IGNATIUS PURWANTO

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU  
UTARA

NOMOR : W.29.PR.03-3368 TAHUN 2024

TANGGAL : 2 Juli 2024

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA

NO	NAMA/NIP	JABATAN
1.	Ignatius Purwanto NIP. 196703161992031001	Penanggung Jawab
2.	Slamet Pramodji NIP. 196909292001121001	Ketua
3.	Irwan Kadir NIP. 198102042002121001	Sekretaris
4.	Jufri Hamid NIP. 19790915 200212 1 002	Anggota
5.	Raudatul Jannah NIP. 198608052010012015	Anggota
6.	Berri Priandi NIP. 19891109 201901 1 001	Anggota
7.	Zaky Rahman NIP. 198203032010121001	Anggota
8.	Masita Kasim NIP. 198303292009122001	Anggota
9.	Muhammad Iqbal NIP. 198001062010121001	Anggota
10.	Febry Wulandari NIP. 199702042020122003	Anggota
11.	Alhiriani NIP. 198912172022032003	Anggota
12.	Nova Mustika NIP. 198911052010122003	Anggota
13.	Syafi Udin NIP. 199412162017121001	Anggota
14.	Monalisa Amasani NIP. 199309282017122001	Anggota
15.	Rizky Syafrial S. Samad NIP. 20001014 202012 1 002	Anggota

Ditetapkan di Ternate  
Pada Tanggal 2 Juli 2024


KEPALA KANTOR WILAYAH



Ditandatangani secara elektronik oleh :

IGNATIUS PURWANTO





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**

**DIVISI ADMINISTRASI**

<b>NOMOR SOP</b>	W.29-5839.OT.02.02 TAHUN 2024
<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	24 JANUARI 2024
<b>TANGGAL REVISI</b>	28 OKTOBER 2024
<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	28 OKTOBER 2024
<b>DISAHKAN OLEH</b>	 KEPALA KANTOR WILAYAH KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA DR. TALETING LANGI NIP. 19760606 200112 1 001
<b>NAMA SOP</b>	PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; 4 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 5 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 7 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM; 8 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.HH-01.PR.03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.	1. Memiliki Kemampuan Mengoperasikan Perangkat Komputer 2. Mengetahui Tugas dan Fungsi Organisasi 3. Mengetahui perjanjian kinerja dan target kinerja organisasi 4. Memahami prosedur monitoring dan evaluasi
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
1 SOP Permintaan Data Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2 SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3 SOP Surat Masuk Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Jaringan Internet 2. Komputer/Printer/Scanner 3. Alat Komunikasi 4. Aplikasi surat masuk/keluar elektronik
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDAFTARAN</b>
Permintaan data LKjIP sangat diperlukan untuk menghasilkan LKjIP yang berkualitas. Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka penyusunan LKjIP akan terhambat dan tidak bisa menyajikan data yang akurat.	Disimpan Sebagai Data Elektronik dan Manual jika suatu saat diperlukan kembali

# PENGAYOMAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH (LKJIP)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTUBAKU			KETERANGAN
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasubbag Program dan Pelaporan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan disposisi kepada Kadivmin untuk menyusun laporan LKJIP	MULA					Surat Sekretaris Jenderal	5 menit	Surat yang telah didisposisi oleh Kakanwil	
2	Memberikan disposisi kepada Kabag Program dan Humas untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	5 menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	
3	Memberikan disposisi kepada Kasubbag Program dan Pelaporan untuk menyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kadivmin	5 menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	
4	Memberikan arahan kepada Pelaksana untuk mengumpulkan bahan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Surat yang telah Disposisi oleh Kabag Program dan Humas	1 jam	Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	
5	Menghimpun dan Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)						Arahan Penyusunan Laporan oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	1 bulan	Draft/Konsep LKIP (Draft LKJIP Kanwil merupakan himpunan dari seluruh LKJIP Satker di lingkungan kanwil Maluku Utara)	Pelaksana merupakan Tim Penyusunan LKJIP Kantor Wilayah yang berasal dari seluruh divisi
6	Mengoreksi konsep Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan menyerahkan kepada Kabag Program dan Humas						Draft/Konsep Laporan	1 hari	Draft/Konsep Laporan yang sudah disetujui oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	Y : Ya T : Tidak
7	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan menyerahkan kepada Kepala Divisi Administrasi						Draft/Konsep Laporan yang sudah disetujui oleh Kasubbag Program dan Pelaporan	1 hari	Laporan yang sudah disetujui oleh Kabag Program dan Humas	
8	Mengoreksi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan menyerahkan kepada Kepala Kantor Wilayah						Laporan yang sudah disetujui oleh Kabag Program dan Humas	1 hari	Laporan yang sudah disetujui oleh Kadivmin	
9	Menyetujui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dan memerintahkan untuk dikirim ke Sekretariat Jenderal	SELESAI					Laporan yang sudah disetujui oleh Kadivmin	30 menit	LKJIP yang telah di tanda tangani Kakanwil	SOP Surat Keluar Pimpinan dan SOP Pengiriman Surat

PENGAYOMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Maluku Utara

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Indeks kepuasan Unit Kerja lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Layanan Kesekretariatan	100 % 3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 14.610.692.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM	Rp 14.610.692.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Komjen Pol (P) Dr. (H.C.) Andap Budhi Revianto S.I.K.,M.H.

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Reynhard Silitonga  
Jabatan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan  
  
Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Maluku Utara  
  
Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI MALUKU UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	1. Indeks Penegakan Hukum Pemasyarakatan di Wilayah	3,6 Indeks
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Pemasyarakatan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Pemasyarakatan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 15.932.765.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp 15.932.765.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 42.826.048.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya di UPT Pemasyarakatan	Rp 42.826.048.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Pemasyarakatan  
  
Reynhard Silitonga  
NRP. 67090332

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Maluku Utara  
  
Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Maluku Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Maluku Utara,  
  
Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

**PENGAYOMAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Silmy Karim  
Jabatan : Direktur Jenderal Imigrasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	1. Persentase Penegakan Hukum Pro Yustisia di Wilayah yang Ditangani	90%
		2. Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di Wilayah yang Ditangani	90%
2.	Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Wilayah	Persentase Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diselesaikan terhadap Total Permohonan Layanan Keimigrasian di Wilayah yang Diterima	90%
3.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup UPT Imigrasi	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Imigrasi	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,1 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 10.619.366.000,-
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp. 10.619.366.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 16.284.256.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 16.284.256.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Imigrasi

Silmy Karim

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PENGAYOMAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Cahyo R. Muzhar  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar  
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP 196703161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA  
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNEBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNEBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Tervujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.685.886.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.685.886.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Cahyo R. Muzhar  
NIP 196909181994031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP 196703161992031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Kebhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024.

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP 196703161992031001

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 195703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tervujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah 2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	70% 20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.958.619.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 1.958.619.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Min Usihen  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PE

N



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Asep Nana Mulyana  
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana  
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL**  
**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 372.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 372.000.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Asep Nana Mulyana  
Jaksa Utama NIP. 196908141996031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

**PENGAYOMAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Widodo Ekatjahjana  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Widodo Ekatjahjana  
NIP. 197105011993031001

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tervujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan 2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen 1 Dokumen
2.	Tervujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDJHN di Wilayah	Persentase Anggota JDJHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDJHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 125.777.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 125.777.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.260.801.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.260.801.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MALUKU UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL HAK ASASI MANUSIA**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pemerintah Daerah yang Melaksanakan Program Aksi Hak Asasi Manusia serta Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pengaduan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	1. Persentase Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Keperintahan di Kewilayahan	50%
		2. Persentase KILD yang mendapatkan diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia terhadap total KILD di Kewilayahan	25%
		3. Persentase Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia terhadap Total Kabupaten/Kota yang Berpartisipasi di Wilayah	35%
		4. Persentase Pelaksanaan RANHAM di Kewilayahan	75%
		5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Hak Asasi Manusia di Kewilayahan	3,33 Indeks
2.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah yang Berperspektif Hak Asasi Manusia	Persentase Tanggapan terhadap Rekomendasi Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia yang Ditindaklanjuti terhadap Total Rekomendasi Produk Hukum Daerah yang Disampaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Pemajuan dan Penegakan HAM	Rp. 349.848.000,-
Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	Rp. 349.848.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia

Dr. Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

**PENGAYOMAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Y. Ambeg Paramarta  
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan  
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta  
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN  
HUKUM DAN HAM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemaraan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 314.675.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Wilayah	Rp 314.675.000,-

Jakarta, 1 Februari 2024

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan  
Hukum dan HAM

Y. Ambeg Paramarta  
NIP. 196503221987031002

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ignatius Purwanto  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Jakarta, 1 Februari 2024

Kepala Kantor Wilayah  
Kemenkumham Maluku Utara

Ignatius Purwanto  
NIP. 196703161992031001

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Maluku Utara

Nico Afinta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**  
**DENGAN SEKRETARIS JENDERAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum Rencana Aksi	100 %

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 56.083.680.000,-</b>
Pengelolaan Administratif dan Fasilitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 56.083.680.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Maluku Utara

Nico Afinta

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah  
Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

**PENGAYOMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo  
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Widodo

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211996031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Dijin AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Dijin AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.234.412.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 2.234.412.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Administrasi Hukum Umum

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Widodo

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211996031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, beranda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Koherhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211996031001

**PENGAYOMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu  
Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Maluku Utara

Razilu

NIP 196511281991031002

Budi Argap Situngkir  
NIP 197510211998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**  
**DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.104.114.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.104.114.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum  
Maluku Utara

Razilu  
NIP 196511281991031002

Budi Argap Situngkir  
NIP 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian  
Hukum Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP 197510211998031001

**PENGAYOMAN**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dhahana Putra  
Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
MALUKU UTARA DENGAN DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	12 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 502.000.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 502.000.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Direktur Jenderal  
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra  
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM  
MALUKU UTARA

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

PENGAYOMAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**PROVINSI MALUKU UTARA**

Delam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Ushien  
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Ushien  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PROVINSI MALUKU UTARA**  
**DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilekukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDJHN di Wilayah	Persentase Anggota JDJHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDJHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	62 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 125.777.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 125.777.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.393.471.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.393.471.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Ushien  
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Delam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

**PENGAYOMAN**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady  
Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM MALUKU UTARA**  
**DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 385.760.000,-</b>
<b>Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah</b>	<b>Rp 385.760.000,-</b>

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Andry Indrady  
NIP. 198002292000021001

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM**  
**MALUKU UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Budi Argap Situngkir  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Maluku Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Maluku Utara

Budi Argap Situngkir  
NIP. 197510211998031001

**PENGAYOMAN**

